

**EKSISTENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN
IMPOR MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 DAN FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Oleh:

NUR FADILAH

16220072



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**


**EKSISTENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN
IMPOR MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 DAN FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Oleh:

NUR FADILAH

16220072



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EKSISTENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN IMPOR MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN FIQIH MUAMALAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Juni 2020



Nur Fadilah

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Fadilah, NIM 16220072, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EKSISTENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN IMPOR MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN FIQIH MUAMALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Juni 2020

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Dr. Suwandi, MH.
NIP 196104152000031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Fadilah, NIM 16220072, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EKSISTENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN
IMPOR MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN
2014 DAN FIQIH MUAMALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+



Motto

Berbahagialah setiap kali orang-orang yang mendengkimu semakin banyak,
karena mereka adalah saksi bagi kesuksesanmu.

Nur Fadilah.



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl Walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmatMu serta hidayahNya penulisan skripsi yang berjudul **EKSISTENSI PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN IMPOR MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN FIQIH MUAMALAH**

”dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Aamiin ...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan laporan penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Abbas Arfan Lc., M.H selaku dosen wali Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menguji, membimbing, dan memberikan ilmu serta arahnya supaya bermanfaat untuk bekal penulis di masa yang akan datang.

7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua Bapak Sumali dan Ibu Romelah yang telah memberikan doa, dukukungan motivasi serta usahanya dalam mendidik dan memberikan kasih sayang, serta saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat angkatan 2016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Juni 2020

Penulis

Nur Fadilah

NIM 16220072

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ط	=th
ب	= b	ظ	=dh
ث	=t	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	=ts	غ	=gh
ح	=j	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	هـ	=H
ص	=sh	ي	=Y
ض	=dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (’) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiaikan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiaikan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terIndonesiaikan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
مستخلص البحث	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. BATASAN MASALAH.....	6
C. RUMUSAN MASALAH.....	6
D. TUJUAN PENELITIAN.....	6
E. MANFAAT PENELITIAN.....	6
F. DEFINISI OPERASIONAL	7
G. METODE PENELITIAN.....	8
H. PENELITIAN TERDAHULU	11
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	21
1. Pengertian Fiqih Muamalah	21
2. Pengertian Halal	23
3. Pengertian Sertifikasi Halal	30
4. Pengertian Label	32
5. Makanan Halal Dalam Hukum Islam.....	33

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	35
7. Label Halal Pada Makanan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan	37
8. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal Pada Makanan.....	39
9. Standar Produk Pangan Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Produksi Halal.....	44
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Eksistensi Label Halal Pada Produk Makanan Ekspor-Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	48
a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	53
b) Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal.....	55
c) Langkah dan Cara Audit.....	57
d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	59
e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	62
f) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 dan 11.....	65
B. Eksistensi Pencantuman Label Halal Pada Makanan Ekspor Dan Impor Menurut Fiqih Muamalah	68
BAB IV : PENUTUP	73
1. KESIMPULAN.....	73
2. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	93
1. Buku	93
2. Jurnal.....	95
3. Al-Qur'an	96
4. Undang-Undang	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

ABSTRAK

Nur, Fadilah 16220072 **Eksistensi Pencantuman Label Halal Pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan *Fiqih Muamalah*** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syaraiah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Eksistensi, Label Halal, Sertifikasi Halal, Fiqih Muamalah

Sertifikasi halal merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia hal tersebut perlu dilakukan sehingga dapat menentramkan batin para konsumen muslim yang mengkonsumsi makanan yang berlabel halal. Konsumen muslim mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk pangan yang dikonsumsi tidak mengandung bahan-bahan yang tidak halal dan diproduksi dengan cara yang halal. jaminan kualitas dan mutu akan berjalan berdampingan untuk melindungi kepentingan konsumen dan dalam mewujudkan ketenangan usaha bagi produsen. Permasalahan yang ada masih banyak ditemukan makanan yang beredar tidak memiliki sertifikasi halal, oleh karena itu eksistensi pencatuman labe halal sangat diperlukan guna untuk memberikan jaminan pada msyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi label halal terhadap produk pangan yang masih beredar namun tidak berlabel halal.

Penelitian ini merupakan jenis peneitian normatif. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan Konseptual. Sumber data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Kemudian analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa eksistensi kehalalan suatu produk pangan lebih diutamakan terutama untuk produk yang masuk ke wilayah Indnesia wajib mencantumkan labe halal pada kemasannya yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim supaya tidak salah dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Pemberian sertifikasi halal terhadap produk pangan adalah untuk memberikan informasi yang jelas tentang asal-ususl bahan-bahan yang digunakan untuk diproduksi menjadi makanan. Selain itu, juga untuk menjaga ketentraman masyarakat. Eksistensi label halal juga sangat penting dalam *Fiqih Muamalah* karena menjadi salah satu syarat dalam melakukan jual beli karena jika barang yang dijual tidak halal maka jual belinya tidak sah.

ABSTRACT

Nur Fadilah, 16220072 **Existence of Inclusion of Halal Labels on Imported Foods According to Article 4 of Law Number 33 Year 2014 and Fiqh Muamalah**. Thesis, Department of Economic Law Syariaiah (Muamalah), Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Existence, Halal Label, Halal Certification, Muamalah Fiqh

Halal certification is a form of legal protection for Muslim communities in Indonesia, it needs to be done so as to calm the hearts of Muslim consumers who consume food labeled as halal. Muslim consumers are assured and guaranteed that the food products consumed do not contain ingredients that are not halal and are produced in a halal manner. Quality assurance and quality will go hand in hand to protect the interests of consumers and in creating business peace for producers. The problem is that there are still many foods that are found in circulation which do not have halal certification, therefore the existence of halal labeling is very necessary in order to provide guarantees to the public. This study aims to determine the existence of halal labels on food products that are still circulating but not labeled halal.

This research is a type of normative research. This research is also called library research. The approach used is normative juridical. The types of approaches used are statutory and conceptual. Sources of data obtained through documentation techniques. Then the data analysis is descriptive qualitative.

Based on the results of the study, it shows that the halal existence of a food product is preferred, especially for products that enter the Indonesian territory, must include halal gourd on its packaging which aims to provide certainty to Muslim consumers so that they are not wrong in choosing food products to be consumed. Granting halal certification for food products is to provide clear information about the origin of ingredients used to be produced into food. In addition, also to maintain public peace. The existence of halal labels is also very important in Muamalah Fiqh because it is one of the requirements in buying and selling because if the goods sold are not halal then the buying and selling is not valid.

مستخلص البحث

نور فضيلة ، 16220072 وجود إدراج الحلال في تصدير واستيراد المواد الغذائية بموجب المادة 4 من Syaraiah (Muamalah) القانون رقم 33 لسنة 2014 وفقه المعاملة. أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي M.H. ، Suwandi ، مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية مالانج. المشرف د

الكلمات المفتاحية: الوجود ، ملصق الحلال ، شهادة الحلال ، معادلة فقه

شهادة الحلال هي شكل من أشكال الحماية القانونية للمجتمعات المسلمة في إندونيسيا ، ويجب القيام بذلك لتهدئة قلوب المستهلكين المسلمين الذين يستهلكون الطعام المسمى الحلال. إن المستهلكين المسلمين مطمئنون ومضمونون أن المنتجات الغذائية المستهلكة لا تحتوي على مكونات غير حلال ويتم إنتاجها بطريقة حلال. سوف يسير ضمان الجودة والجودة جنبًا إلى جنب لحماية مصالح المستهلكين وخلق السلام التجاري للمنتجين. المشكلة هي أنه لا يزال هناك العديد من الأطعمة الموجودة في التداول التي ليس لديها شهادة الحلال ، وبالتالي فإن وجود علامات الحلال ضروري للغاية من أجل توفير الضمانات للجمهور. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وجود ملصقات الحلال على المنتجات الغذائية التي لا تزال متداولة ولكن لا تحمل علامات الحلال.

هذا البحث هو نوع من البحث المعياري. يسمى هذا البحث أيضًا أبحاث المكتبة. النهج المستخدم هو قانوني معياري. أنواع المناهج المستخدمة قانونية ومفاهيمية. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من خلال تقنيات التوثيق. ثم يكون تحليل البيانات نوعيا وصفيًا

وبناءً على نتائج الدراسة ، يُظهر أن الوجود الحلال لمنتج غذائي مفضل ، خاصة بالنسبة للمنتجات التي تدخل الأراضي الإندونيسية ، يجب أن يشمل القرع الحلال على عبوته التي تهدف إلى توفير اليقين للمستهلكين المسلمين حتى لا يخطئوا في اختيار المنتجات الغذائية التي سيتم استهلاكها. إن منح شهادة حلال للمنتجات الغذائية هو تقديم معلومات واضحة عن أصل المكونات المستخدمة في الغذاء. بالإضافة إلى ذلك ، أيضًا للحفاظ على السلام العام. كما أن وجود الملصقات الحلال مهم جدًا في معادلة الفقه لأنه أحد متطلبات البيع والشراء لأنه إذا كانت السلع المباعة غير حلال ، فإن الشراء والبيع غير صالح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar di dalam keberlangsungan hidup manusia tentunya harus dapat memenuhi semua kebutuhannya baik yang pokok maupun yang tambahan. Kebutuhan hidup manusia itu meliputi dari kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan atau mewah.¹ Dari ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh manusia, diantaranya yaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer yang pasti harus tercukupi dan harus sehat, bergizi dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu sebagai seorang muslim harus menghindari makanan yang tidak halal, sehingga makanan halal sangat dibutuhkan oleh muslim untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga sebagai umat muslim pentingnya kesadaran untuk menghindari makanan haram dan memakan makanan yang halal sangatlah diperlukan.

Bahkan di Indonesia sendiri sebagian besar penduduknya menganut agama islam. Maka sudah sewajarnya jika masyarakat muslim mendapatkan perlindungan khusus dari penguasa atau pemerintah. Sebagai konsumen muslim mereka berhak mendapat hak-haknya yang sudah seharusnya dijamin oleh pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagi umat muslim, memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah suatu kewajiban karena sangat penting bagi kelangsungan hidupnya dan mempengaruhi ibadah-ibadah yang dijalankannya.

Saat ini jaminan akan kehalalan produk tidak lagi dipandang sebagai wacana konseptual-teoritis yang hanya tersimpan rapi dalam kitab-kitab fikih klasik dan juga sebagai agama untuk memberikan proteksi terhadap konsumen

¹ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional Dan Syariah*, (Bandung: CV. Informatika, 2015) h. 1

muslim, melainkan wajib dipahami dan diterima luas sebagai keniscayaan dalam konteks bisnis yang logis.²

Di era yang semakin maju ini khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional. Terdapat banyak barang dan jasa yang dihasilkan untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat sehingga konsumen tidak perlu susah payah untuk mendapatkan barang yang diinginkan serta semakin luas bagi konsumen untuk memilih dan mendapatkan beberapa macam produk dan pelayanan jasa yang sesuai dengan kapasitas konsumen. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan keadaan antara pembeli dengan pemilik usaha tidak sejalan dikarenakan konsumen terkesan sebagai pihak yang kurangnya pengetahuan terhadap adanya barang dan jasa yang telah ada.

Mendapat makanan yang halal merupakan hak bagi masyarakat Islam di Indonesia hal ini sudah dijamin dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³ Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke Empat mensyaratkan bahwa negara menyelamatkan seluruh bangsanya dan rakyatnya. Maka dengan adanya peraturan tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait jaminan produk halal untuk menyediakan kebutuhan masyarakat muslim yang membutuhkan makanan halal, serta menghilangkan keraguan dan ketakutan terhadap makanan yang dipasarkan.⁴

Perkembangan industri membawa pengaruh besar dalam proses mengolah makanan dan mengolah produk makanan yang lain. Selain itu juga berbagai bahan tambahan dalam produk yang diolah tersebut semakin berkembang.⁵ Di mana dalam memprosesnya dan juga bahan tambahannya serta semua bahan

² Muhammad, Ibnu Elmi AS Pelu, Label Halal :Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama (Malang : Madani (Kelompok instrans Publishing, 2009) h. 23.

³ Makanan halal merupakan makanan dan olahan makanan yang tidak mengandung unsur, bahan, proses produksi yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam. Dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan.

⁴ Jazuli Juwaini, Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk Melindungi Umat, *Jurnal Halal*, No. 95 Th. XV Tahun 2012, h. 30.

⁵ Ma'ruf Amin, Produk Halal dan Peran Teknologi, *Jurnal Halal*, No. 100 Th.XVI Tahun 2013, 50. Lihat Juga Muti Aritawati, Hati-Hati Memilih Bahan Pewarna, *Jurnal Halal*, No. 94 Th. XV Tahun 2012, h. 14.

yang tercampur di dalam makanan tersebut haruslah halal. Namun untuk mengetahui kehalalan suatu produk masyarakat tidak memiliki akses untuk ke sana, karena semua proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan juga distribusinya juga masyarakat tidak dapat menjangkau informasi terkait itu. Selain itu pula tingginya tingkat persaingan usaha di kalangan pebisnis yang baik dan permintaan harga yang rendah dengan mutu juga memicu pengusaha untuk mengakali produksinya dengan bahan yang terjangkau meskipun kehalalannya dipertaruhkan.

Untuk memperoleh makanan yang berlabel halal, masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah. Upaya pemerintah terkait perlindungan kepada masyarakat sendiri adalah adanya pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan untuk memastikan terhadap keamanan produk yang dilihat dari kacamata kesehatan, dan Lembaga Pengkajian Obat-Obatan dan Kosmetika (LPOOM-MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memastikan apakah produk-produk yang berupa makanan, obat-obatan, ataupun kosmetika aman untuk digunakan baik dari segi kesehatan dan aman dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai dengan syariat Islam. Dan dapat mendorong masyarakat untuk memilih produk yang aman dan halal.

Berbagai macam kasus terkait kehalalan produk di negeri ini sangat banyak terjadi, yaitu kasus *Vaksin Meningitis* untuk jamaah haji yang mengandung enzim babi (2009)⁶, kasus produk mie impor (mie samyang U-Dong dan Kimchi) yang mengandung minyak babi (2017)⁷, kasus sapi glonggongan yang dijual untuk hewan qurban (2019)⁸. Kasus-kasus di atas merupakan sebagian kecil contoh kasus yang diekspos oleh media, namun tidak diprediksi berapa kasus serupa yang tidak terekspos media.

⁶ Fokus, Mendamba Vaksin Meningitis Halal, *Jurnal Halal*, No. 78 Th. XII Tahun 2009, h. 8

⁷ MUI: Sanyang yang Mengandung Babi Haram, Harus Ditarik, <https://kumparan.com>, diakses Pada Tanggal 12 September 2019 Pukul 7:26 WIB.

⁸ Nikita Yulia Ferdiaz, Awas Sapi Glonggongan di Hari Raya Idul Adha, Dagingnya Masuk Kategori Bangkai, Ini Bahayanya Bagi Kesehatan, <https://health.grid.id> diakses Tanggal 12 September 2019 Pukul 7:13 WIB.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersinergis untuk dikeluarkannya sertifikat halal. Sertifikat Halal menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁹ Di era sekarang makanan ataupun produk yang bersertifikat halal menjadi salah satu poin sebagai daya saing karena banyaknya permintaan produk halal di Indonesia. Sehingga keterangan kehalalan suatu produk sangat dibutuhkan dalam suatu produk baik hanya sebagai informasi maupun sebagai keunggulan suatu produk tersebut.

Selain peraturan di atas pemerintah juga menanggapi pentingnya pencantuman keterangan kehalalan suatu produk dengan menerbitkan berbagai regulasi yang terkait dengan kehalalan suatu produk mulai dari hirarkie peraturan yang atas sampai dengan hirarkie peraturan yang bawah sebagai peraturan pelaksanaannya. Berikut ini beberapa Peraturan terkait pentingnya kehalalan suatu produk yaitu dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang tertuang dalam Pasal 97 ayat 3 huruf e beserta penjelasannya. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen termuat dalam Pasal 8 ayat 1 huruf h dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta penjelasannya. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan termuat dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada produk kemasan pangan, maka harus mendaftar terlebih dahulu produk nya kepada lembaga yang berwenang guna untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI.¹⁰ Sertifikasi halal dilakukan oleh badan khusus yang berisi orang-orang yang mengerti ilmu pangan, farmasi, dan juga ahli di bidang fiqih. Mereka memeriksa kandungan bahan yang terdapat dalam sebuah produk. Sehingga bisa diketahui, apakah produk yang diperiksa bebas dari unsur haram, dan

⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁰ Zulham.2013.HukumPerlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. h. 112

layak untuk diberi fatwa Halal dan akan diberikan hak untuk menyertakan label halal pada kemasan produknya dan aman jika diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Sertifikasi halal dilakukan untuk memberikan perlindungan atas suatu produk sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim sebelum memilih produk yang dikonsumsi. Salah satunya adalah adanya eksistensi atau keberadaan label halal pada makanan yang sangat diperlukan mengingat masih banyak kasus impor makanan yang tidak memiliki label halal pada kemasannya namun sudah diedarkan di masyarakat. Eksistensi kehalalan suatu produk makanan bagi konsumen muslim sangat penting karena mengonsumsi makanan yang halal suatu kewajiban. Dan keuntungan label halal pada suatu produk kemasan adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang produk kemasan tersebut.

Dengan adanya sertifikasi halal pada suatu produk pangan maka eksistensi kehalalan suatu produk tersebut lebih diminati oleh masyarakat muslim dan mereka dapat memastikan produk apa saja yang aman untuk dikonsumsi diantaranya produk yang memiliki label halal pada kemasannya. Hal ini juga diatur dalam pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “ Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Untuk mengetahui eksistensi kehalalan suatu produk makanan impor yang bersertifikasi halal maka penulis akan meneliti bagaimana “Eksistensi Pencantuman Label Halal Pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Fiqih Muamalah”

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pembahasan. Penelitian ini hanya akan membahas tentang eksistensi pencantuman label halal menurut pasal 4 undang-Undang Jaminan produk Halal dan *Fiqih Muamalah*, supaya pembahasan

dalam penelitian ini tidak melebar ke pembahasan lainnya dan supaya lebih tertuju pada masalah yang diambil.

C. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis merumuskan dua rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ?
2. Bagaimana eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor menurut *Fiqh Muamalah* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor menurut *Fiqh Muamalah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh para peneliti diharapkan membawa manfaat termasuk yang berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan mahasiswa jurusan ekonomi syariah, secara teoritis, dengan wawasan ilmiah untuk membantu mereka mengembangkan pengetahuan hukum dan *Fiqh Muamalah*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memungkinkan para peneliti untuk memahami lebih jelas, dan juga dimungkinkan untuk menambahkan gagasan kontribusi (kontribusi) label halal ke makanan

dari sudut pandang Pasal 4 dari "UU Jaminan Produk Halal" dan "Hukum Pangan".

F. Definisi Operasioanl

1. Variabel Bebas

a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 menjelaskan tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan bunyi pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” Di Indonesia masih banyak produk impor yang tidak memiliki izin edar atau sertifikat halal dari MUI. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus yang ditemukan dari media/berita bahwa produk yang beredar masih tidak memiliki sertifikat halal, artinya produk tersebut tidak didaftarkan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikat sertifikat halal sebelum diedarkan.

b. Fiqih Muamalah

Menurut Fiqih Muamalah pencantuman label halal pada makanan impor merupakan aturan kaidah yang dibuat dan diusulkan lalu disetujui oleh Ulama dan lembaga pemerintahan yang mana sering disebut dengan Ijma’ atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan labelisasi dan sertifikasi halal di dalam muamalah khususnya pangan harus disertai dengan legalitas sertifikat halal yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits.

2. Variabel Terikat

a. Pencantuman Label Halal Pada Makanan Impor

Di Indonesia masih ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada makanan impor karena menurutnya makanan tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari negara asal, namun standart kehalalan setiap negara itu berbeda. Mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Fiqih Muamalah, setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib

bersertifikat halal. Jadi eksistensi pencantuman label halal di Indonesia belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian hukum, karena penelitian ini digunakan untuk mengembangkan hukum serta menjawab isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian hukum menurut Peter Marzuki adalah suatu rangkaian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan norma hukum, asas-asas hukum, serta ajaran hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang tumbuh di masyarakat.¹¹

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau *normatif legal reseach*. Namun meskipun penelitian ini bersifat normatif, tetapi juga diupayakan ada fakta-fakta empiris sebagai penguatan kajian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan atau *library research*. Karena dalam menganalisis isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat menggunakan bahan-bahan hukum yang berupa data sekunder atau bahan pustaka.¹²

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sangat diperlakukan sebagai alat untuk menetapkan dari sudut mana isu hukum dalam penelitian tersebut akan dianalisis. Pendekatan penelitian merupakan suatu upaya untuk menetapkan konsep penelitian yang digunakan untuk merumuskan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 35.

¹² Dyah Ochtoria Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 19.

landasan konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis isu hukum penelitian tersebut agar tidak terlalu luas.¹³

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode yang mempelajari konsep-konsep dari perspektif dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum dan agama.

3) Bahan Hukum

Suatu penelitian bahan hukum sangat diperlukan. Dalam penelitian ini (penelitian normatif), bahan hukum yang dapat digunakan adalah bahan hukum sekunder, yaitu yang telah diperiksa dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukum dibagi menjadi tiga bagian di sini, yaitu:¹⁴

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah hukum utama yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- 2) Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 97 ayat 3 huruf e
- 3) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf h
- 4) Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pasal 10 dan 11
- 5) Fiqih Muamalah

b) Bahan Hukum Sekunder

¹³ Suteki dan Galang Taufi, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 172.

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, h. 41

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang selaras dengan bahan hukum primer serta mendukung bahan hukum primer dalam mengkaji dan menganalisis objek penelitian. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, thesis dan disertasi atau dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan judul yang dicantumkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menjelaskan urutan kerja, alat dan metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang sesuai dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹⁵ Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif meliputi penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan mempelajari bahan hukum.¹⁶

Bahan yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, analisis dan catatan beberapa bahan hukum yang terkait dengan penelitian dari sumber bahan hukum primer dan sekunder kemudian bahan hukum diproses sesuai dengan teknik analisis bahan hukum.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), h. 22

¹⁶ Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2015, Fakultas Syariah, UIN Malang, h. 22.

5) Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum sangat diperukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, metode yang digunakan tersebut harus sesuai dengan pendekatan yang telah diterapkan. Dalam proses pengolahan data sampai mendapatkan hasil penelitian, harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*),
- b. Klarifikasi bahan hukum (*classifying*),
- c. Verifikasi bahan hukum (*verifying*),
- d. Analisis bahan hukum (*analysing*),
- e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*).¹⁷

Memeriksa relevansi bahan hukum yang telah dikumpulkan, menggolongkan bahan hukum yang telah dikumpulkan menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melakukan pengecekan ulang bahan hukum yang telah dikumpulkan, diperiksa, dan diklasifikasi apakah sudah relevan dengan objek penelitian, menganalisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif Pembuatan yang terahir adalah kesimpulan awal yang nantinya harus dilakukan pengecekan ulang dengan cara melakukan konsultasi dengan orang yang menguasai terkait objek penelitian selain itu juga mencari data-data baru yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan ulang, yang nantinya dapat diambil kesimpulan akhir.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah uraian pembahasan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, baik berupa buku, jurnal maupun laporan yang telah di tulis, tesis maupun disertasi yang mana dalam hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa penelitian-penelitian

¹⁷ Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2015, Fakultas Syariah, UIN Malang, h. 23.

sebelumnya dan menghindari adanya adopsi terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Sebagai bahan untuk penelitian ini, maka akan dimasukkan hasil penelitian sebelumnya, yang diantaranya :

- 1) Jurnal Legalisasi Indonesia Vol. 14 No. 01-Maret 2017 : 99-108. May Lim Charity, dengan judul Jaminan Produk Halal di Indonesia yang membahas tentang pengaturan label halal sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. karena kehalalan suatu produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen khususnya orang muslim dan sangat memerlukan perhatian dari suatu negara seperti yang sudah tercantum dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa sertifikasi halal untuk suatu produk pangan yang diperdagangkan di seluruh dunia juga harus mendapat perhatian guna untuk memberikan perlindungan bagi konsumen muslim yang ada di seluruh dunia. Terkait dengan masalah label halal ini sebenarnya sudah ada peraturan-peraturan yang menjelaskannya, namun tidak dijelaskan secara rinci sehingga terkesan tidak konsisten dan tumpang tindih dan belum bisa dijadikan sebagai payung hukum yang kuat. Sehingga dalam hal ini yang menyebabkan belum adanya jaminan kepastian halal suatu produk pangan yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, semakin mempertegas bahwa masalah kehalalan suatu produk pangan sangat penting bagi pelaku usaha terlebih lagi dalam perdagangan nasional maupun internasional. Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen khususnya muslim sebelum memilih dan mengkonsumsi suatu produk pangan maupun kosmetik serta memberikan arahan bagaimana cara memproses, memproduksi dan memasarkan produk kepada masyarakat. UUJPH ini bukan hanya

memberikan perlindungan kepada masyarakat saja melainkan juga memberikan manfaat bagi perusahaan yang memproduksi suatu produk mengingat produk yang memiliki sertifikasi halal lebih diminati oleh masyarakat dan lebih dipercaya oleh masyarakat sebagai produk yang berkualitas dan baik digunakan untuk kesehatan.

- 2) Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014. KN. Sofyan Hasan, dengan judul Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Label Halal Produk Pangan, yang membahas tentang masalah sertifikasi dan label halal apakah sudah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian bagi masyarakat terhadap suatu produk pangan maupun kosmetik yang beredar di Indonesia. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal pada suatu produk sangatlah penting mengingat cara pengolahan pangan di masa lampau dan sekarang sangatlah berbeda, jika masa lampau proses produksi pangan masih dengan cara yang sederhana dan komunikasi antara penjual dan pembeli masih sering dilakukan secara tatap muka. Tetapi, pada masa kini semakin majunya teknologi sehingga proses produksi pangan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang modern dan bahan tambahan seperti pewarna makanan sudah tidak bisa dihindarkan lagi dalam proses produksi dan komunikasi antara penjual dan pembeli juga dilakukan secara jarak jauh atau melalui via telephone sehingga sangat sulit bagi konsumen untuk mengetahui kehalalan suatu produk pangan tersebut. Dengan hal ini maka sertifikasi dan label halal merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah guna untuk menjamin dan memberikan kepastian kepada konsumen muslim. Sofyan mengatakan bahwa sertifikasi dan label halal merupakan hal yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan adanya sertifikasi halal maka akan diterbitkan sertifikat halal untuk suatu produk yang sudah melalui pemeriksaan oleh LPPOM. Tujuan diterbitkannya sertifikat halal adalah untuk memberikan pengakuan secara legal dan formal terhadap produk yang diproduksi telah memenuhi ketentuan halal.

Adapun yang dimaksud dengan labelisasi halal adalah suatu tulisan atau pernyataan halal yang ditulis di bagian kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut bersatatus halal. Sofyan juga mengatakan bahwa mengenai sertifikasi produk halal bukan hanya produk dalam negeri saja, tetapi juga produk yang dari luar negeri juga karena standart kehalalan di luar negeri belum tentu sama satandartnya dengan di Indonesia sehingga produk dari luar negeri perlu dikaji dan diperiksa ulang guna untuk mendapatkan sertifikat halal.

- 3) Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014. Paisol Burlian, dengan judul Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia. Yang membahas tentang sertifikasi halal merupakan persoalan sosial di masyarakat dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menjamin kepastian kehalalan produk. Menurutnya sertifikasi halal merupakan hal yang penting yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat supaya terhindar dari produk yang tidak halal dan membahayakan jika dikonsumsi. Paisol mengatakan bahwa UU Pangan dalam pasal 97 ayat 1 huruf e terdapat keanehan karena bertentangan dengan bunyi ayatnya yang mengatakan bahwa wajib untuk mencantumkan label halal namun dalam ayat 1 huruf e tersebut kewajiban mencantumkan label halal jika produsen ingin menyatakan bahwa produknya halal. Dan kejanggalan kedua adalah bahwa pelaku usaha tidak wajib memeriksakan pernyataan halal produknya kepada lembaga yang berwenang, sehingga seakan-akan kehalalan suatu produk hanya ditentukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Paisol Juga mengatakan bahwa standart kehalalan produk berbeda dengan standart mutu, standart kehalalan produk sudah diatur dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan kualitas mutu bisa saja ditentukan oleh pelaku usaha itu sendiri, sehingga dalam hal ini untuk menentukan kehalalan suatu produk tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sertifikasi halal merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat muslim dan

pelaksanaan sertifikasi halal harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

- 4) Skripsi, Yudhi Andika Dwi Putra, nomor mahasiswa B1 A009178, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, dengan judul Pencantuman Label halal Pada Makanan Dalam Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1999. Yang membahas tentang pentingnya untuk mencantumkan label halal pada setiap produk pangan kemasan yang beredar di masyarakat. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat terjauhkan dari keterangan yang mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh label pangan yang mengarah pada kerusakan. Dalam skripsi ini juga menjelaskan bahwa setiap produk makanan yang beredar wajib mencantumkan label halal pada kemasannya karena sebagian besar penduduk Bengkulu adalah umat muslim. Karena masih banyak produk pangan yang beredar di kota Bengkulu tidak berlabel halal seperti produk olahan rumah tangga atau home industri karena kurangnya kesadaran produsen untuk mendaftarkan produknya untuk diperiksa dan memperoleh sertifikasi halal maka dari itu diperlukan bagi produsen untuk menjamin kehalalan produk yang diedarkan sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera dalam Al-Qur'an. Diwajibkan produsen agar mencantumkan label halal pada setiap produk kemasan sebab pemerintah sudah mengatur dan menjamin kehalalan suatu produk secara yuridis.
- 5) Skripsi, M. Erick Fernando Anosa, Nomor Mahasiswa 1412011221, Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2018. Dengan judul Penerbitan Label Halal Pada Produk Makanan kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di Bandar Lampung. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pentingnya bagi produsen di Bandar Lampung untuk mendaftarkan produk kemasannya kepada lembaga yang berwenang guna untuk mendapatkan sertifikasi halal pada makanan dari LPPOM karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun

2003 tentang Standart Fatwa Halal karena hal tersebut sudah jelas dalam syariat Islam bahwa kehalalan suatu produk kemasan merupakan kewajiban, skripsi tersebut juga menjelaskan bahwa hak bagi setiap konsumen muslim untuk mendapatkan label halal pada produk kemasan yang diedarkan di masyarakat. Sertifikasi halal pada makanan sangat penting bagi konsumen muslim di Indonesia karena seiring perkembangan teknologi saat ini semakin banyak bahan-bahan pokok serta bahan tambahan yang digunakan untuk membuat makanan sehingga yang halal dan haram sangat mudah tercampur. Eriq juga menjelaskan bahwa sertifikasi halal pada kemasan produk makanan adalah sebagai jaminan ketentraman bagi konsumen muslim di Indonesia.



Table 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama /Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	May Lim Carity, Jln. Rsuna Sid Kav-6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia, 2017	Jaminan produk halal di Indonesia (halal products guarantee in indonesia	Sama-sama penelitian normatif atau kepustakaan dan membahas tentang Label halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang pengaturan produk halal sebelum adanya UUJPH 2. Membahas tentang eksistensi kehalalan suatu produk pangan
2	KN. Sofyan Hasan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2014	Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan	Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. membahas tentang apakah sertifikasi dan labelisasi halal sudah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia. 2. membahas tentang eksistensi percantuman label halal dalam

				produk ekspor-impor di Indonesia.
3	Palsol Burlian, IAIN Raden Fatah Palembang, 2014	Reformasi yuridis pengaturan produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia	Jenis penelitian dan objek penelitian : kehalalan Produk Pangan	<ol style="list-style-type: none"> merupakan penelitian empiris atau lapangan yang berkaitan dengan masyarakat terhadap p sertifikasi produk halal LPPOM-MUI di pusat dan Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan penelitian normatif atau studi kepustakaan.
4	Yudhi Andika Dwi Putra, Universitas Bengkulu, 2014	Pencantuman Label Halal pada makanan dalam kemasan di Kota Bengkulu Menurut peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999	Jenis Penelitian : Kehalalan Produk	<ol style="list-style-type: none"> merupakan penelitian empiris atau lapangan yang berkaitan dengan masyarakat terhadap label halal suatu produk makanan. merupakan penelitian normatif atau studi kepustakaan.

5	M. Erick Fernando Anosa, Fakultas Hukum, Universtas Lampung.	Penerbitan labe halal pada produk makanan kemasan berdasarkan prinsip hukum Islam di Bandar Lampung	Jenis Peneitian : Kehalalan Produk, sama-sama Penelitian Normatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. merupakan penelitian yang membahas tentang pentingnya alasan hukum penerbitan label halal pada produk kemasan yang ada di Bandar Lampung. 2. Merupakan penelitian yang membahas eksistensi percantuman label halal dalam produk ekspor-impor di Indonesia.
---	--	---	---	--

I. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu penelitian akan menghasilkan laporan yang nantinya akan disusun secara sistematis sebagai gambaran umum penulisan penelitian yang terdiri dari :

Bab Pertama : Pendahuluan, Pada bab pertama akan menguraikan permasalahan mengapa melakukan penelitian ini, Rumusan masalah sesuai dengan judul, tujuan peneitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sitematika pembasahan.

Bab Kedua : Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka memuat semua konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan percantuman label halal dalam produk ekspor-impor di Indonesia.

Bab Ketiga : Hasil penelitian dan pembahasan, dimana didalamnya menguraikan tentang eksistensi labe halal menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Fiqih Muamalah.

Bab Keempat : Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban yang diringkas dari rumusan masalah yang diterapkan) dan saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Secara bahasa, *fiqih* diartikan sebagai paham, seperti pernyataan: “saya paham pelajaran itu”. Definisi lain, menyatakan, bahwa arti fiqih sesuai dengan salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ غَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ¹⁸

Artinya : “Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, nisaya diberikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.”

Sedangkan secara istilah, *fiqih* pada awalnya adalah sebuah pengetahuan tentang keagamaan yang membahas terkait ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah, yakni sama halnya dengan pengertian *Syar'iah Islamiyah*.¹⁹ Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, *fiqih* diartikan sebagai bagian *syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berhubungan dengan perilaku manusia yang sudah beranjak dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²⁰

Sedangkan muamalah secara *istilah*, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata ‘*amala* yang artinya berbuat, saling berbuat, dan saling beramal.²¹

Dari penguraian tersebut, *Fiqih Muamalah* dapat diartikan dalam dua hal yaitu:²²

¹⁸ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h, 13.

¹⁹ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h, 13.

²⁰ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h, 14.

²¹ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h, 14.

²² H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h, 15.

a) Pengertian dalam arti luas pandangan para Ulama terkait definisi muamalah diantaranya yaitu:

1) Menurut Ad-Dinyati

Fiqih muamalah adalah kegiatan untuk mewujudkan duniawi menyebabkan kesuksesan masalah ukhrawi.

2) Menurut Muhammad Yusuf Musa

Fiqih muamalah sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah bahwa manusia harus taat untuk menciptakan ketenangan dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Muamalah adalah aturan (hukum) Allah SWT, yang bertujuan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan dunia sosial dan urusan sosial dalam kehidupan manusia.

Dari penjelasan tersebut menyatakan bahwa sebagai umat manusia dalam keadaan apapun, harus senantiasa menjalankan perintah Allah SWT., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi. Karena hal apapun yang manusia kerjakan di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas perbuatannya tersebut.

b) Pengertian dalam arti sempit

Adapun beberapa definisi *fiqih muamalah* menurut pandangan ulama sebagai berikut:

1) Menurut Hudhari Beik

Muamalah adalah suatu akad yang diperbolehkan manusia untuk saling bertukar manfaat.

2) Menurut Idris Ahmad

Muamalah adalah perintah Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmanianya dengan cara paling baik.

3) Menurut Rasyid Ridha

Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi yang menukar dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dari ketiga definisi di atas, dapat ditelaah bahwa pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.

Namun, menurut pengertian di atas, *fiqh muamalah* tidak membahas berbagai hal terkait dengan harta, misalnya cara mengatur tirkah (harta waris), karena hal tersebut sudah dijelaskan di dalam *Fiqh Mawaris*.

2. Pengertian Halal

Pada dasarnya semua yang diciptakan Allah di dunia adalah boleh digunakan dan dikonsumsi oleh manusia selagi tidak ada dalil atau hadits yang tidak memperbolehkan manusia untuk menggunakan atau mengkonsumsinya.

Pengertian tersebut berdasarkan dari firman Allah Surat Al-Baqarah :29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ²³

Artinya : Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Adapun yang menjadi dasar hukum pentingnya masyarakat selalu memperhatikan aspek halal dan haram ketika memilih makanan, barang/dana atau jasa adalah sebagai berikut :

الحلال بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَةٌ لَّ يَلْعَمَنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمِنْ اتَّقَى الشَّيْبَةَ
ت فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)²⁴

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang musytabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena itu barang siapa yang menjaga dirinya dari barang syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya dari kehormatannya. Namun, barang siapa jatuh dalam perkara syubhat, maka ia jatuh dalam perkara yang haram. (HR. bukhari-Muslim).

Ketentuan terkait kehalalan dan keharaman suatu produk sebagaimana yang sudah dijelaskan hadits di atas berlaku untuk barang dan jasa. Meskipun secara teori diantara perbuatan manusia dengan benda sebagai objek perbuatannya ada perbedaan, namun pada kenyataannya di dalam praktiknya kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁵

Sedangkan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dasar pertama yang diterapkan Islam, adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah

²³ QS Al-Baqarah : 29 <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-29> diakses 18-01-2020 15:12

²⁴ Al-Sha'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Juz IV, h.171.

²⁵ Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), h, 9.

hukumnya halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan aturan yang tegas dari syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Jika tidak ada nas yang sah, misalnya karena ada sebagian Hadist dhaif (lemah), atau tidak ada nas yang sharih (tegas) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.²⁶

Rasulullah S.A.W bersabda:

عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - وَأَهْوَى التُّعْمَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ، وَالْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Apa yang telah dihalalkan di dalam kitab-Nya(al-Qur’an), maka ia halal, dan apa yang diharamkan maka haram, dan apa saja yang Allah diamkan, maka ia adalah kemaafan. Maka terimalah apa yang telah Dia maafkan(dibolehkan). Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa”.²⁷

Halal menurut ensklopedi hukum islam yaitu : segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang tidak dihukum jika

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj Mu’ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h, 14.

²⁷ Dalam al-Mustadrak ‘Ala al-Sahih}ain diriwayatkan:

يَكُنْ لِمِ اللَّهِ فَإِنَّ الْعَافِيَةَ اللَّهُ مِنْ فَاقَبَلُوا عَافِيَةَ فَهُوَ عَنْهُ سَكَتَ مَا وَ حَرَامَ فَهُوَ حَرَمَ مَا وَ حَلَالَ فَهُوَ آتَابَهُ فِي اللَّهِ أَحَلَّ مَا

يَا نَسِ رُبُّكَ أَنْ وَمَا : الْآيَةَ هَذِهِ تَلَا ثُمَّ نَسِيَ

Baca. Muh}ammad bin ‘Abd Allah Abu Allah al-Hakim al-Naysabur, *Mustadrak al-Hakim*; al-Mustadrak

‘Ala al-Sahih}ain, juz. 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990M/1411H), 406.

menggunakannya, atau adanya kebolehan untuk dikerjakan menurut syara'.²⁸

Kata halal merupakan hal yang tak asing lagi bagi masyarakat khususnya umat muslim. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang belum sadar akan pentingnya label halal pada produk makanan dan memahami makna kata tersebut secara tepat sesuai dengan cakupan hakikinya. Mahmud Ismail Sunni dan Haimur Hasan Yusuf (1991, 121) dalam Mu'jam al Thullab menguraikan kata halal sinonim dengan kata jaza yang berarti boleh atau mubah.²⁹ Makna tersebut secara eksplisit berarti tentang hal-hal yang diperbolehkan dan dapat dilakukan karena tidak adanya ketentuan-ketentuan yang melarangnya.

Istilah lain yang sering dikaitkan dengan kata halal yaitu kata *tayyiba*. Kata *tayyiba* itu sendiri memiliki makna lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Makanan yang *tayyiba* dapat diartikan sebagai makanan yang tidak kotor dari segi zat-zatnya atau rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dengan benda najis dengan kata lain higienis.³⁰

Al-Sam'ani mendefinisikan haram sebagai sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa apabila dilakukan, sedangkan halal sebagai sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat pahala apabila dikerjakan dan adapun definisi dari kata *Ja'iz* (boleh) adalah sesuatu yang jika dilakukan, pelakunya tidak mendapatkan dosa atau pun pahala.³¹

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 1999 pasal satu huruf 5 yang dimaksud dengan pangan halal adalah setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lain

²⁸ Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam, Cet ke-1 (Jakarta : Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 505-506

²⁹ Muhammad, Ibnu Elmi AS Pelu, Cet-1 (Malang : Madani, 2009), h. 9

³⁰ Muhammad, Ibnu Elmi AS Pelu, Cet-1 (Malang : Madani, 2009), h. 10

³¹ Abi al-Muzafar Mansur bin Muhammad bin 'Abd ak-Jabar al-Sam'ani, Quwati'u al-Adilat Fi al-Usul, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), h, 10

yang tidak mengandung unsur atau barang haram yang dilarang untuk dikonsumsi, digunakan dan dipakai oleh umat Islam dan yang bertanggung jawab terhadap pangan halal ialah Departemen Agama, Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia.³²

Para ulama' membatasi diri untuk mengeluarkan fatwa tentang halal atau haramnya sesuatu yang tidak ada nas-nya secara qat'i/pasti. Yusuf Qardlawi menuliskan, bahwa al-Imam Shafi'i meriwayatkan dari al-Qadhi Abu Yusuf, bahwa ulama' dulu tidak suka mengeluarkan fatwa tentang halal haram, kecuali hal itu sudah tertulis dalam kitab Allah (al-Qur'an) secara jelas tanpa harus ditafsirkan lagi. Dengan kata lain ulama tidak serta merta mengeluarkan fatwa terkait halal dan haram sebelum adanya ketetapan pernyataan tersebut di dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, mereka telah memberikan kaedah atau penjelasan bahwa: "Sesuatu yang menjurus kepada yang haram maka hukumnya juga haram."³³

Menurut ajaran Islam, halal dan haram khususnya dalam hal makanan, tidak terbatas pada masalah regulasi semata, melainkan terkait dengan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dengan demikian pentingnya permasalahan kehalalan di dalam suatu produk makanan, dengan itu keberadaan lembaga yang mengatur tentang masalah tersebut serta pelaksanaannya menjadi suatu keharusan dan penting adanya. Sehingga regulasi dan wadahnya tersebut diharapkan tidak menimbulkan keraguan serta mampu memberi kenyamanan kepada konsumen, khususnya yang beragama Islam, agar tidak ada keraguan mengenai kehalalan produk makanan yang dikonsumsinya.

Dalam Islam juga menganjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Dengan kata lain

³² Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 1999 pasal satu huruf 5.

³³ Yusuf Qardlawi, Halal Haram Dalam Islam, 27-28.

seorang muslim khususnya seorang suami wajib memberikan nafkah bagi diri dan keluarganya dengan nafkah yang halal lagi baik. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan-Nya yang telah tertera dalam al-Qur'an, yang diantaranya terdapat pada:

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ³⁴

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa wajib hukumnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal seperti yang diperintahkan dalam agama, selain itu juga sebagai pengingat kepada manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang berupa akal yang diberikan kepada setiap manusia, dengan akal manusia bisa memilih dan mengetahui makanan yang sehat dan juga halal bagi tubuh.

b. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ³⁵

Artinya : “Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mereka makan rezeki dari jalan yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka. “Halal” di sini mengandung arti, halal harta yang diperoleh dan dihasilkan dengan

³⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 168

³⁵ QS. Al-Maidah (5) : 88

cara yang halal pula. Begitupun “baik” dari segi kemanfaatannya yang mengandung manfaat dan kemaslahatan bagi tubuh yang mengonsumsinya, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya atau biasa disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga akan merusak kesehatan organ tubuh apabila dikonsumsi. Prinsip “halal dan baik” ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri maupun anggota keluarga. Karena makanan dan minuman itu tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, melainkan juga berpengaruh pada kesehatan rohani.³⁶

c. Al-Qur'an Surat al-Anfal: 69

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ³⁷

Artinya : “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”.

Berbicara kehalalan suatu produk melihat semakin canggihnya teknologi pangan yang berkembang dalam kehidupan, menjadikan persoalan tersendiri mengenai halal dan haram dalam produk pangan yang tidak lagi sederhana dahulu, selain menjadi persoalan yang sangat kompleks. Bagaimana tidak, melihat maraknya produk yang beredar saat ini di sekitar masyarakat, menimbulkan keprihatinan tersendiri yang mana produk tersebut diolah dengan hasil olahan yang penuh dengan rekayasa.

³⁶ Tafsir Kementerian Agama RI <https://risalahmuslim.id/quran/al-maaidah/5-88/> di akses 23-03-2020 : 20:19

³⁷ QS. Al-Anfal (8) : 69

Dengan demikian terdapat syarat-syarat Produk Pangan Halal menurut syariat Islam :³⁸

- a) Halal dzatnya.
- b) Halal cara memperolehnya.
- c) Halal dalam memprosesnya.
- d) Halal dalam pengangkutannya.
- e) Halal dalam penyajiannya.

3. Pengertian Sertifikasi Halal

Tujuan dari diadakannya sertifikasi dan pencantuman label halal pada kemasan pangan adalah untuk memberikan kepastian bagi konsumen khususnya muslim dan menjamin bahwa produk yang beredar itu sudah memenuhi syarat dan telah melewati pemeriksaan dari Lembaga yang berwenang menangani pemberian sertifikasi halal.

Yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal merupakan suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh MUI mengenai produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dihasilkan dari produksi perusahaan yang sudah melalui tahap pemeriksaan dan izin dari LPPOM MUI dan sudah mendapatkan keputusan melalui sidang fatwa MUI.³⁹

Sertifikasi halal juga diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal:

³⁸ Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. (Jakarta : 2003) h. 17

³⁹ LPPOM MUI, *Persyaratan Sertifikasi Halal MUI*, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section, diakses pada 24-04-2020, 09:50.

“Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”⁴⁰

Sertifikasi halal tidak sama dengan labelisasi halal akan tetapi keduanya mempunyai mempunyai keterkaitan. Sertifikasi halal juga dapat diartikan seperti suatu tindakan pemeriksaan dengan cara tersusun guna mengetahui apakah suatu produk pangan layak untuk diedarkan atau tidak. Apabila hasil dari pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk pangan sudah memenuhi syarat maka akan dikeluarkan sertifikat halal untuk jaminan bahwa produk tersebut layak untuk dimakan.

Sertifikasi halal merupakan produk yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan dan yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI.⁴¹

Pelaku usaha yang memegang Sertifikat halal bertanggung jawab atas sertifikat tersebut dan menjaga kehalalan produk yang diproduksi, masa aktif sertifikat halal ini berlaku sampai dua tahun dan dapat diperbaharui. Aturan tersebut diadakan untuk menjaga agar pelaku usaha tetap menjaga kehalalan produk selama sertifikat berlaku.⁴²

Sertifikat halal ini sangat bermanfaat untuk pelaku usaha yang menghasilkan produk makanan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memberikan hak kepada konsumen muslim untuk memperoleh makanan yang halal dan baik untuk kesehatan. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai jual supaya lebih dipercaya dan akan semakin banyak konsumen yang minat dengan produk yang mempunyai label halal.⁴³

⁴⁰ Pasal 1 UU Jaminan Produk Halal.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal (Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)*, h. 52.

⁴² Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perindungan Konsumen*, h. 141.

⁴³ Muhammad, Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal Cet-1 (Malang: Madani, 2009)*, h. 31-35.

4. Pengertian Label

Label adalah bagian dari suatu produk yang memberikan informasi apa saja kandungan yang terdapat dalam produk. Label sendiri mempunyai hubungan dengan penjualan. Pemberian label pada suatu produk ini sangat bermanfaat guna untuk menarik perhatian konsumen muslim untuk membelinya.⁴⁴ Dengan kata lain label merupakan sebuah nama atau merek yang menempel pada kemasan produk sebagai informasi untuk konsumen.

Selain sebagai informasi, label juga berfungsi untuk pengenalan produk supaya tidak sama dengan produk yang lain. Label juga bisa menggambarkan tentang siapa yang memproduksi, lokasi produksi, waktu membuatnya, kandungan yang terdapat dalam produk tersebut serta bagaimana cara penggunaan produk tersebut.

Terdapat beberapa pengertian mengenai label diantaranya:⁴⁵

- a) Label Merek adalah label yang menunjukkan nama dan biasanya terdapat di bagian depan kemasan.
- b) Label deskriptif yang menunjukkan bagaimana cara pemakaian, penyimpanannya.
- c) Label tingkat kualitas yang menunjukkan bahwa produk tersebut kualitasnya lebih tinggi.

Selain itu pemberian label juga akan mempengaruhi harga dan minat para konsumen untuk membeli produk tersebut. Seorang penjual harus mencantumkan label pada kemasan yang meliputi informasi gizi yang terkandung dalam produk tersebut dan tanggal kadaluwarsa produk. Dan informasi yang tertera dalam kemasan produk harus sesuai dengan fakta supaya tidak merugikan konsumen.

⁴⁴ Sinamora, Henry, *Manajemen Pemasaran Internasional, Cet 1 Jidil 1* (Jakarta: Salemba Bayaan, 2003), h. 67.

⁴⁵ Danang Sunyoto, *Teori Kuesioner Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 63.

Sedangkan labelisasi halal merupakan izin dari BPOM untuk mencantumkan kata “Halal” dalam kemasan produk izin tersebut diberikan oleh BPOM berdasarkan fatwa MUI.⁴⁶

Dalam Peraturan pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang disebut dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut **Label**.⁴⁷

5. Makanan Halal Dalam Hukum Islam

Untuk memperoleh makanan yang halal terdapat tiga cara yang dapat digunakan, antara lain :

a. Halal wujudnya

Halal wujudnya (zatnya) artinya makanan dan minuman tersebut memang berasal dari yang halal. Contoh daging kambing, sayur-mayur, daging ayam dan lain sebagainya.

b. Halal cara mencapainya (mendapatkannya)

Dalam secara mendapatkannya berarti makanan dan minuman tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan sah menurut syariat Islam, seperti berdagang, bercocok tanam, saling memberi satu sama lain an lain sebagainya.

Dalam firman Allah SWT yang tertuang dalam Q.S An-Nisa' : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴⁸

⁴⁶ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), h. 113.

⁴⁷ Pasal 1 (3) PP tentang Label dan Iklan Pangan.

⁴⁸ Q.S An-Nisa' (4) : 29

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

c. Halal dalam memprosesnya

Sangat banyak sekali makanan halal yang dapat di makan. Namun tidak semua makanan halal juga di proses dengan cara yang halal pula atau tidak selaras dengan syariat yang telah ditentukan dalam islam. Seperti mengolah anggur untuk dijadikan minuman yang memabukkan dan bakso yang diolah dengan daging tikus. Makanan yang baik bisa dilihat dari segi berapa banyak kandungan gizi dan vitaminnya. Jika bagus dan bermanfaat maka makanan tersebut akan mencukupi tubuh manusia. Yang bisa mengganggu kesehatan adalah dari berbagai jenis makanan yaitu tidak membuat mual, tidak membusuk, tidak menimbulkan efek negative bagi kesehatan tubuh.

Seperti firman Allah yang berbunyi :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ⁴⁹

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

Menurut Yusuf Qardhawi arena haram dalam syariat Islam itu sebetulnya sangat sempit, dan tentang halal justru sangat luas. Hal ini karena tegasnya dalil-dalil yang sahih tentang haram, jumlahnya sangat minim sekali. Sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya maka kembali terhadap hukum asal yaitu halal dan boleh di makan yang termasuk dalam bagian yang dimaafkan Allah. Haram adalah sesuatu yang Allah Haramkan dalam kitab-Nya,

⁴⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Press, 2009), h. 194-198

sedang apa yang Dia biarkan maka dia itu merupakan yang Allah maafkan buat kamu.⁵⁰

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2014 nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal yang sering disebut dengan UU JPH. Dalam pasal 3 menyebutkan tujuan disahkannya UU JPH yang berbunyi:⁵¹

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal tersebut dirumuskan bersumber pada Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendelegasikan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama yang dianutnya dan untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Indonesia termasuk negara muslim terbanyak, sehingga kepentingan atas sebuah produk pangan yang halal benar-benar diperlukan. Dalam rangka untuk menjamin kehalalan suatu produk yang diedarkan di wilayah Indonesia, sehingga pemerintah harus turut berkontribusi dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal tersebut. Sejak diterbitkannya UU JPH, pelaksanaan Jaminan Produk Halal dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj Mu'ammal Hamidy, (Jakarta:; Bina Ilmu, 1993), h. 15-16

⁵¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 3.

(BPJPH) yang mana bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terikat, Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Pemeriksa Halal.

Pasal 3 juga menyebutkan bahwa maksud dari JPH adalah untuk menaikkan nilai tambahan bagi Pelaku Usaha untuk memperbanyak produksi yang dihasilkan. Melihat hal tersebut, maka eksistensi sertifikasai halal selain bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia, juga memiliki tujuan yang bersifat ekonomis. Di antara tujuan tersebut yang menguntungkan dunia industry adalah:⁵²

- a) Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta dan sekitar 88% beragama Islam adalah kemampuan pasar yang sangat berkembang bagi produk-produk halal. Apabila *product* dalam negeri belum mampu mengaplikasikan sistem produksi halal, maka akan difungsikan oleh produk Negara lain yang telah mengimplementasikan sistem produksi halal.
- b) Karena belum memasyarakatkan system produksi halal di dalam negeri, maka produk impor seperti makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk halal lainnya akan menjadi risiko bagi daya saing produk dalam negeri baik di pasar local, nasional maupun pasar bebas.
- c) Naiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya memakan dan memakai produk yang halal adalah tantangan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia. Seperti contoh, pasar dalam negeri kini telah dibanjiri produk luar negeri yang berlabel halal, sementara produk Indonesia yang di ekspor ke beberapa Negara yang mayoritas Muslim tidak

⁵² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Syariah, Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h, 238.

dapat diterima hanya karena tidak mencantumkan label halal.

- d) Disamping itu dengan mulai diberlakukannya era persaingan bebas seperti AFTA pada tahun 2003 dan telah dicantumkannya ketentuan halal dalam KODEX yang didukung oleh WHO dan WTO, maka produk-produk nasional harus meningkatkan daya saingnya pada pasar dalam negeri maupun luar negeri (Internasional).
- e) Dari sekitar 1,5 juta produsen makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya, kurang dari seribu menggunakan label halal dan sertifikasi halal.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencantuman label halal dan sertifikasi halal sangat diperlukan guna untuk menjamin dan melindungi konsumen Muslim, dan untuk memberikan paksaan terhadap pasar secara menyeluruh, sehingga produsen di Indonesia dapat bersaing di dunia perdagangan internasional.

Diadakannya sertifikasi halal di Indonesia akan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya orang muslim dan akan membuat keadaan menjadi aman dan tentram. Kerja sama antara pemerintah dengan Kementerian Agama merupakan langkah awal berdirinya LPPOM MUI.

Adanya LPPOM MUI yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk pangan sudah sesuai dengan syariat Islam sehingga dalam hal ini akan menghindarkan adanya praktek pemalsuan maupun sertifikasi halal yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁵³

⁵³ Q.S An-Nissa':59

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nissa' : 59)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat muslim diperintahkan untuk mentaati peraturan dan perintah yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan. Begitupun juga dengan diadakannya sertifikasi halal supaya tidak mendatangkan bahaya dan pemalsuan sertifikat dalam perdagangan.

Berikut adalah tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh sertifikat halal:⁵⁴

- 1) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- 2) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Data pelaku usaha;
 - b. Nama dan jenis produk;
 - c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
 - d. Proses pengolahan produk.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Setelah pelaku usaha mendaftarkan permohonan kepada BPJPH, kemudian BPJPH akan menetapkan lembaga pemeriksaan halal, sesuai dengan pasal 30 sebagai berikut:⁵⁵

- 1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

⁵⁴ Pasal 29 UU Jaminan Produk Halal.

⁵⁵ Pasal 30 UU Jaminan Produk Halal.

- 2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Setelah melalui beberapa tahap pemeriksaan, langkah selanjutnya adalah tugas BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal melalui sidang Fatwa MUI sebagaimana tercantum dalam pasal 34:⁵⁶

- 1) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
- 2) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan ulasan.

Sertifikat yang telah terbit tersebut hanya berlaku selama 4 (empat) tahun dan harus diperbaharui atau diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum sertifikat tersebut berakhir. Sebagaimana tercantum dalam pasal 42:⁵⁷

- 1) Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.
- 2) Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.

⁵⁶ Pasal 34 UU Jaminan Produk Halal.

⁵⁷ Pasal 42 UU Jaminan Produk Halal.

7. Label Halal Pada Makanan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

Label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan jual beli pangan yang sangat bernilai, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsinya, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label dan iklan pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 1 huruf (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menjelaskan: Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label.⁵⁸ Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Iklan.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu:

a) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pasal 1 (3).

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pasal 1 (4).

menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

b) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan peraturan pelaksanaan lainnya, masalah kehalalan produk tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena secara yuridis masyarakat berhak untuk mengetahui keberadaan label halal pada makanan.

8. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal Pada Makanan

Sertifikasi halal merupakan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa suatu produk tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, tidak mengandung babi dan sejenisnya, berasal dari hewan halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah, tidak mengandung bahan haram khamar, darah, organ manusia, dan bahan kotor lainnya), serta tempat pengolahan, penyimpanan dan penjualannya bebas dari babi dan bahan haram lainnya.⁶⁰

Sertifikasi Halal adalah suatu fatwa yang tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁶¹ Sertifikasi halal juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1:⁶²

⁶⁰ Ginta Putri Wedani Jurnal Industri Pertanian Vol 01. Nomor 03. 2019. H, 78.

⁶¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

⁶² Pasal 1 UU Jaminan Produk Halal.

“Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”

Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses di mana untuk mendapat sertifikasi halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM MUI.⁶³ Sertifikasi halal juga bisa disebut sebagai bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI.⁶⁴

Sertifikasi dan Labelisasi Halal merupakan dua hal yang berbeda tetapi mempunyai satu tujuan. Sertifikasi halal merupakan kegiatan untuk menguji secara sistematis apakah suatu barang yang diproduksi oleh perusahaan dapat di edarkan dengan aman dan memenuhi ketentuan halal seperti yang sudah di standarkan oleh MUI. Hasil dari kegiatan sertifikasi tersebut nantinya akan diterbitkan suatu sertifikasi halal jika produk yang diproduksi telah memenuhi ketentuan halal.

Di Indonesia sendiri sebelum terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang bertugas untuk melaksanakan sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM. Sedangkan kegiatan labelisasi halal dilakukan oleh BPOM. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka kegiatan tersebut diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan LPPOM MUI bertugas sebagai Lembaga Pemeriksaan Halal yang ada di bawah BPJPH.

⁶³ Panduan Umum Sistem Jaminan Produk halal lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

⁶⁴ Departemen Agama republic Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h, 25.

Meskipun hak otomotif berpindah pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, tetapi sertifikasi halal yang telah diterbitkan dan dipegang oleh pelaku usaha atau produsen sebelum terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tetap berlaku sebagaimana mestinya. Seperti yang tertera dalam Pasal 58 UU JPH.⁶⁵

“Sertifikasi Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikasi Halal tersebut berakhir”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal merupakan bukti kehalalan suatu produk, setelah dilakukan audit oleh pihak yang bersangkutan, yang mana setelah mendapat sertifikasi halal maka produsen boleh memberikan label halal pada produk kemasannya.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai.⁶⁶ Salah satu kepentingan manusia tersebut, terutama umat Islam adalah kepentingan untuk mendapatkan makanan yang halal. Oleh karena itulah, diperlukan pengaturan mengenai kehalalan suatu produk makanan. Penentuan kehalalan produk makanan dalam kemasan umumnya disebut label. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya segala informasi tentang produk makanan dalam kemasan telah tertulis pada label, demikian juga tentang label halal. Jika penentuan kehalalan produk makanan dalam kemasan adalah menjadi otoritas MUI, maka bisa dikatakan MUI lah yang berhak menentukan sah/tidaknya pencantuman label halal dalam kemasan makanan.

Pada awalnya munculnya suatu peraturan biasanya karena pentingnya masalah tersebut bagi masyarakat yang diaturnya, demikian juga dengan masalah label halal. Konsumen, khususnya

⁶⁵ Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 58.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandar Lampung: Maju, 2000) hal, 1

yang beragama Islam menginginkan agar label halal yang tertera dalam kemasan produk makanan harus valid. Artinya keberadaan label tersebut tidak hanya logo yang tertera dalam kemasan saja, melainkan benar-benar menjamin kehalalan produk.

Sertifikasi produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat.⁶⁷ Pada dasarnya sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk menantumkan label haal pada produk makanan yang diproduksi oleh produsen yang mana sertifikat halal ini diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Pasal 1 butir d Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal menyebutkan:

“Sertifikat produk halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa.”

Kewenangan MUI dalam melakukan sertifikasi ini juga terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan:

Setiap produsen atau importir yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga pemeriksaan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dan

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hal, 15

instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor;

- b) Sertifikat produk halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;
- c) Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong lainnya;
- d) Data penunjang bahan, seperti sertifikat produk halal, asal usul bahan, dan lain-lain;
- e) Bagan alur proses produksi.

Dalam mendapatkan sertifikat produk halal, pengusaha harus mentaati prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, yakni pengusaha mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:⁶⁸

- 1) Spesifikasi dan Sertifikat produk halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
- 2) Sertifikat produk halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat produk halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
- 3) System Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

⁶⁸Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. h. 16

Pemohon dan lampiran di atas, kemudian di proses lebih lanjut oleh LPPOM MUI dengan melakukan pemeriksaan/audit oleh tim auditor ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Kemudian hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Apabila memenuhi persyaratan, maka akan dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Selanjutnya produsen atau perusahaan harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “keberatan penggunaannya”. Jika ada perubahan yang berkaitan dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh Auditor Halal Internal. Sertifikat produk halal yang diperoleh dari MUI tersebut berlaku selama 2 tahun, tetapi sejak diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal batasan waktu untuk sertifikat halal diperpanjang menjadi 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.⁶⁹ Namun sebelum dua bulan berakhirnya sertifikat halal tersebut LPPOM akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan dan setelah itu satu bulan sebelum berakhir masa sertifikat tersebut produsen wajib mendaftarkan kembali guna untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk tahun berikutnya.

Setelah dua tahun berakhir, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap produsen yang sudah memiliki sertifikat halal dan bagi produsen yang tidak mendaftarkan kembali produknya setelah masa sertifikat berakhir maka tidak boleh menggunakan label halal

⁶⁹ Pasal 4 Ayat (1) UU Jaminan Produk Halal.

berdasarkan yang telah diumumkan oleh LPPOM secara berkala. Produsen harus mengembalikan sertifikat yang dipegangnya kepada MUI.

Setelah mendapatkan sertifikasi produk halal dari MUI, maka proses yang harus dilalui selanjutnya adalah labelisasi. Labelisasi Halal merupakan proses final dalam upaya memperoleh label halal atas produk tersebut. Dalam hal ini lembaga yang berwenang dalam melakukan labelisasi halal adalah Departemen Kesehatan sebagaimana diatur dalam alinea ketiga Piagam Kerjasama tersebut yang berbunyi: “Pelaksanaan pencantuman label “Halal” termaksud lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia”.

Sertifikat halal ini bias dicabut jika pelaku usaha pemegang sertifikat tersebut melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh lembaga pemeriksaan dan mendapat rekomendasi untuk pencabutan sertifikat halal serta pencabutan usaha.

9. Standar Produk Pangan Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Produksi Halal

Produk yang baik menurut bahasa ialah lezat, baik, sehat, dan menyenangkan. Dari segi konteks produk makanan yang *thayib* berarti makanan yang tidak kotor, tidak kadaluarsa, dan tidak tercampur dengan najis. Dapat disimpulkan bahwa makanan yang *thayib* merupakan makanan yang sehat, proporsional, dan halal (aman).⁷⁰

Makanan yang halal merupakan rezeki dari Allah, oleh karena itu setiap musim diperintahkan untuk menikmati dan mensyukuri rezeki tersebut. Ibnu Latsir menjelaskan bahwa makanan yang halal

⁷⁰ Ahsin W Alhafidz, *Fiqh Kesehatan* (Jakarta, Amzah: 2010), h, 164.

merupakan salah satu syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah.⁷¹ Begitu juga sebaliknya, memakan makanan yang haram merupakan sebab tertolaknya ibadah dan doa. Selain itu memakan makanan yang haram akan berdampak pada anak atau keturunan karena makanan yang dimakan tidak sesuai dengan syariat islam.

Apriyanto menjelaskan bahwa tolak ukur makanan halal menurut syariat diantaranya:⁷²

- a) Tidak boleh mengandung sesuatu yang dianggap haram menurut hukum islam.
- b) Pada tahap persiapan, proses, transportasi, dan penyimpanan menggunakan peralatan yang bebas dari sesuatu yang dianggap haram menurut hukum islam.
- c) Pada tahap persiapan, proses, transportasi, dan penyimpanan tidak terjadi kontak langsung dengan makanan yang haram.

Standart kehalalan suatu produk MUI menetapkan berdasarkan unsur-unsur ke dalam lima bagian :⁷³

- a) Standar tentang Khamr
- b) Standar tentang Ethanol dan lain-lain
- c) Standar tentang Penyembelihan
- d) Standar tentang Nama Produk dan Bahan
- e) Standar tentang Mikroba/Mikrobial

Standart makanan haram menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4 Tahun 2003 tentang Haram Untuk Beberapa Makanan⁷⁴

⁷¹ Kadar M. yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h, 146.

⁷² Hemiza Mardesi, *Pangan Halal Dan Cara Memilih produk Kemasan Yang Aman Dan Halal*, Jurnal Vol. 2. No. 2 Tahun 2013. Diakses 9 April 2020 10:50

⁷³ LP POM MUI, 2003, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Produk Halal* , LP POM MUI. Jakarta. h. 21

⁷⁴ Fatwa MUI Standarisasi Fatwa Halal Nomor 4 Tahun 2003

Standart keharaman Khamr, ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut :⁷⁵

- 1) *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik minuman maupun yang lainnya. Hukumnya haram.
- 2) Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH), minimal 1%.
- 3) Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
- 4) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar pencegahan (preventif), jadi tidak najis.
- 5) Minuman yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1%, termasuk kategori *khamr*.
- 6) Tape tidak termasuk *khamr*.

Penentuan kehalalan produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menstandartkan agar Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa halal melakukan eksaminasi terhadap produk dengan mengatur akan nama produk dan bahan. Standart tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁶

- a) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran kebatilan.
- b) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamr*, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan

⁷⁵LP POM MUI, 2003, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Produk Halal* , LP POM MUI. Jakarta. h. 22.

⁷⁶ LP POM MUI, 2003, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Produk Halal* , LP POM MUI. Jakarta. h. 24.

tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.

- c) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran

bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavor*, dan lain-lain.

- d) Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer* dan lain-lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Label Halal Pada Produk Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Eksistensi yang dimaksud disini adalah keberadaan label halal pada makanan impor, label halal pada makanan impor sangat penting untuk diadakan untuk mengetahui bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut karena makanan yang di impor dari luar negeri dan masuk ke Indonesia tidak terjangkau oleh masyarakat bahan-bahan apa saja yang digunakan sehingga butuh proses pengecekan melalui LPH yang ditunjuk oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk.

Saat ini, hampir semua pasar modern dan pasar swalayan di kota-kota besar di Indonesia dibanjiri produk impor. Demi mendulang untung, tak sedikit produk tersebut yang mencantumkan label halal palsu. Selama bulan Januari hingga Februari 2016 saja, ditemukan sekitar 15 produk impor dengan label halal palsu. Kasus ini ditemukan di Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Produk-Produk tersebut umumnya berasal dari negara Cina dan Korea. Hal ini tentu membuat masyarakat khususnya masyarakat muslim merasa tidak nyaman dalam mengonsumsi produk pangan impor.⁷⁷

Kalangan Majelis Ulama Indonesia dan Forum Umat Islam sepakat agar RUU tentang Jaminan Produk Halal bisa mengukuhkan proses sertifikasi halal yang sudah dilakukan oleh MUI.⁷⁸

Pemberian label halal pada kemasan suatu produk pangan sangatlah penting dan mempunyai tujuan agar masyarakat menerima informasi yang

⁷⁷ Irena Revin, Suradi, Islamiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, tahun 2017.h. 11.

⁷⁸ Kompas.com kamis, 11 Juni 2009, 01:19 WIB. Di Akses pada Jum'at 4 April 2020, 16:55.

benar pada setiap produk pangan yang dikemas, baik dari asalnya, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan yang lain yang diperlukan. Selain hal tersebut, pemberian label halal pada produk pangan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para konsumen khususnya yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi produk pangan yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak halal. Dengan adanya label halal pada setiap kemasan produk pangan dapat dijadikan sebagai tanda pembeda dan memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai Negara hukum, di Indonesia sendiri sudah mulai mengatur undang-undang tentang kehalalan suatu produk. Peraturan tentang kehalalan suatu produk ini sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah menyatakan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dan tertera juga dalam pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.⁷⁹ Hal ini juga tidak terlepas dari pasal 2 (a) Undang-undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berasaskan perlindungan. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan dalam pasal tersebut adalah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim khususnya yang berada di Indonesia.

⁷⁹ Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal.

Di Indonesia masih banyak beredar produk yang berasal dari luar negeri yang tidak mencantumkan label halal dari Negara asalnya maupun dari Negara Indonesia pada kemasannya, sehingga pengawasan dari pemerintah yang berkaitan dengan beredarnya produk yang tanpa mencantumkan label halal sangat diperlukan. Salah satu contoh kasus yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia tentang produk impor yang tidak memiliki label halal namun keberadaannya cukup diminati oleh masyarakat Indonesia, ialah Mie instan asal Korea yaitu Samyang. Beberapa waktu lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan 4 produk mie instan asal Korea posotof mengandung babi sehingga harus ditarik dari pasaran oleh importir. Yaitu Samyang (U-Dong), Samyang (Kimchi), Nongshim dan Ottogi, yang diimpor oleh PT Koin Bumi. Di luar itu produk Samyang yang berlogo halal, tapi bukan versi MUI dimana sertifikasi halal merupakan kewenangan dari Majelis Ulama itu sendiri.⁸⁰ Diketahui mie instan Samyang ada yang mencantumkan label halal, namun label halal tersebut diterbitkan oleh Lembaga halal luar negeri mie tersebut diproduksi yaitu Korea. Label halal yang berasal dari luar negeri belum tentu halal di Indonesia. Dalam website resmi MUI, daftar Lembaga Korea belum ada yang diakui di Indonesia. setiap negara mempunyai Lembaga sertifikasi halal masing-masing sehingga standart proses sertifikasi setiap negara belum tentu sama.

Setiap produk pangan yang beredar di Indonesia haruslah berlabel halal, mengingat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga setiap muslim berhak mendapatkan perlindungan dari Negara nya.

Islam memerintahkan pada pemeluknya untuk memilih dan memakan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Seperti sabda Rasulullah:

⁸⁰ Fasya Putri Ramadhani, Eni Dasuki Suhardini, *Produk Impor Yang Tidak Memiliki Label Halal Berdasarkan Undnag-Undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*

أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنْ a إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ
الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ
الرَّجُلَ طَيِّبًا السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ
وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ⁸¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata “Sesungguhnya Allah baik tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, tentunya sangat penting bagi para konsumen muslim untuk mengetahui halal dan haram pada produk makanan yang akan dikonsumsinya. Makanan yang halal merupakan makanan yang dalam pembuatan, bahan baku serta bahan-bahan yang lainnya tidak mengandung unsur haram atau yang dilarang oleh syariat Islam. Dengan adanya hal tersebut maka Negara harus memperhatikan terhadap jaminan akan kehalalan suatu produk makanan yang akan di edarkan di negara Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan semua guna untuk mewujudkan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk yang menganut agamanya masing-masing dan untuk beribadat terhadap agama yang dianutnya.

Keberadaan adanya sertifikat halal pada suatu produk ini sangat penting hal tersebut digunakan untuk menyatakan bahwa produk tersebut benar-benar layak untuk di edarkan dan aman untuk di konsumsi manusia khususnya umat muslim. Sertifikasi halal ini juga dicantumkan dalam

⁸¹ <https://almanhaj.or.id/3724-menjaga-diri-dengan-yang-halal.html>. Diakses 22 Juni 2020. 12.39.

produk obat-obatan dan kosmetika hal tersebut juga dilakukan untuk melindungi dan menjamin keamanan suatu produk.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 tersebut menyebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Berkaitan dengan pasal 4 tersebut bahwa keberadaan sertifikasi halal ini menjadi masalah yang serius dan urgent, sehingga produk pangan yang akan di edarkan dan di konsumsi terjamin kehalalannya dan tidak tercampur dengan barang yang haram. Namun, tidak semua orang mengetahui kehalalan suatu produk secara jelas.

Dilihat dari perkembangan kehalalan di Indonesia, terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah tersebut. Contohnya seperti *Vaksin Meningitis* untuk jamaah Haji tahun 2009 yang mengandung enzim babi.⁸² Kasus tersebut sangat merugikan umat muslim yang hendak menunaikan ibadah Haji sampai umat muslim memboikot produk pangan yang diketahui mengandung barang haram tersebut karena dirasa sangat merugikan produsen dan juga tidak terjamin keamaan bagi konsumen.

Demi melindungi masyarakat dari kehalalan suatu produk pangan, Majelis Ulama Indonesia mempunyai tanggung jawab penuh sehingga MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan sebagai upaya yang dilakukan oleh MUI untuk memberikan perlindungan dan ketenangan kepada umat muslim ketika hendak memilih produk pangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya umat muslim dengan memberikan sertifikasi halal pada produk pangan yang sudah didaftarkan dan lolos ketika di uji lab. Di antara sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI adalah sebagai berikut :

⁸² Paisol Burlian, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Inonesia, *Jurnal Halal Ahkam*, No 1. Vol. XIV. 2014, h. 46

1) Memahami Persyaratan Sertifikasi Halal dan Mengikuti Sistem Jaminan Halal

Perusahaan harus paham dengan syarat yang akan diajukan untuk memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti Sistem Jaminan Halal yang diadakan oleh Lembaga pengkajian Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia, baik pelatihan berupa regular maupun secara online.

2) Mempraktikkan Sistem Jaminan Halal

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus menerapkan Sistem Jaminan Halal misalnya menetapkan prinsip halal, menetapkan Tim Manajemen Halal, serta menyiapkan prosedur terkait SJH, pelaksanaan ulang internal audit dan kaji ulang manajemen.

3) Menyediakan Dokumen

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal, yang diantaranya dokumen produk, nama produk, alamat produksi, bukti pelatihan Sistem Jaminan Halal dan bukti audit internal.

4) Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Perusahaan harus mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal secara online (upload berkas) di system Cerol melalui website resmi LPPOM MUI.

5) Melakukan Monitoring Pra-audit dan Pembayaran Akad Sertifikasi

Setelah melakukan upload berkas sertifikasi secara online maka perusahaan harus melakukan monitoring pra-audit dan melakukan pembayaran untuk akad sertifikasi. Selain itu, pembayaran audit sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di CERol dan dibayarkan sesuai dengan biaya akad dan menandatangani akad. Setelah itu, pembayaran diterima dan disetujui oleh pihak LPPOM MUI melalui email.

6) Melaksanakan Audit

Tahap ini akan dilakukan jika perusahaan sudah berhasil melewati tahap pre audit dan melakukan pembayaran akad yang sudah diterima dan disetujui. Acara ini dilakukan pada semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang telah dilakukan sertifikasi.

7) Melakukan Monitoring setelah Paka Audit

Pada tahap ini, perusahaan disarankan untuk mengetahui setiap harinya tentang adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan bias langsung diperbaiki jika terdapat ketidaksesuaian.

8) Memperoleh Sertifikasi Halal

Setelah melalui tahap-tahap tersebut maka perusahaan bisa mengunduh Sertifikasi Halal dalam bentuk softcopy di Cerol Website LPPOM MUI atau bisa diambil langsung di kantor LPPOM MUI Jakarta atau dengan dikirim ke alamat perusahaan.

a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kata halal sangat perlu disampaikan secara efisien dan operasional kepada masyarakat dan disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana yang tepat untuk mendukung adalah dengan hadirnya sistem hukum yang stabil, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.⁸³

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal ini menjadikan lebih kuat tentang penjaminan makanan yang halal untuk umat muslim khususnya di Indonesia. berbagai macam faktor yang menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Jaminan produk Halal ini antara lain⁸⁴, *pertama* beberapa peraturan yang mengatur

⁸³ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2014), h. 351.

⁸⁴ Naskah Akademik RUU-JPH, h. 6-7.

tentang halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan jaminan kepada konsumen muslim dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal. Sehingga dalam hal ini, masyarakat merasa cemas dan kesulitan dalam membedakan makanan yang halal dan haram. Selain itu, peraturan yang ada juga belum mencakup obat-obatan, kosmetika dan produk lain hasil dari rekayasa. *Kedua* tidak adanya kepastian hukum bagi institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam Jaminan Produk Halal. Sistem yang ada belum memberikan kepastian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan UUJPH. *Ketiga* di Indonesia sendiri label halal belum memiliki standart nasional seperti di negara negara berkembang Amerika, Singapura, Amerika Serikat dan juga Malaysia. *Keempat* susunan informasi produk halal yang disampaikan juga belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk yang halal.

Dengan adanya beberapa masalah tersebut akhirnya Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah pada periode 2009-2014. UUJPH ini merupakan perangkat hukum yang melindungi dan memperkuat tentang peraturan-peraturan yang ada diatas serta lebih menjamin mengenai kehalalan suatu produk dan menjangkau lebih luas produk yang wajib dicantumkan label halal.

Tujuan disahkannya UUJPH adalah untuk memberikan jaminan kepada umat muslim terhadap makanan yang dikonsumsi sesuai dengan Syariat Islam. Selain itu, adanya UUJPH ini juga memberikan kenyamanan, kepastian, keamanan dan keselamatan tentang ketersediaan produk pangan yang halal kepada masyarakat serta meningkatkan nilai jual bagi pelaku usaha dalam perdagangannya.

Dalam Undang-Undang JPH tentang halal diatur dalam pasal 4 yang mengatakan bahwa “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Artinya setiap produksi pangan yang dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan dan

diperdagangkan ataupun produk olahan dari Indonesia sendiri harus bersertifikasi halal sebelum diedarkan dan diperdagangkan. Pelaku usaha wajib mendaftarkan produk pangan yang dihasilkan ke lembaga yang berwenang guna untuk diperiksa dan jika produk tersebut telah terbukti aman setelah diperiksa maka akan dikeluarkan sertifikat halal sebagai penjamin kepada masyarakat. Produk yang masuk ke wilayah Indonesia untuk diedarkan dan diperdagangkan ataupun produk olahan dari Indonesia sendiri harus bersertifikasi halal sebelum diedarkan dan diperdagangkan. Pelaku usaha wajib mendaftarkan produk pangan yang dihasilkan ke lembaga yang berwenang guna untuk diperiksa dan jika produk tersebut telah terbukti aman setelah diperiksa maka akan dikeluarkan sertifikat halal sebagai penjamin kepada masyarakat.

Sebelum melakukan pengajuan sertifikasi halal pelaku usaha harus mampu memberikan jaminan tentang produk yang akan diajukan tersebut. Jaminan tersebut berupa bentuk perusahaan harus menerapkan peraturan Sistem Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Produk Halal merupakan suatu system manajemen yang dibuat, ditepakan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal guna untuk menjaga kelanjutan proses produksi halal sesuai dengan syariat islam.⁸⁵

Adapun biaya dalam sertifikasi halal ditanggung oleh pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal.

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Berhubungan dengan label halal tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 97:

- 1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

⁸⁵ Burhanuddin S, *Pemikiran Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), h. 148.

- 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai;
 - a) Nama produk;
 - b) Daftar bahan yang digunakan;
 - c) Berat bersih atau isi bersih;
 - d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f) Tanggal dan kode produksi;
 - g) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - h) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i) Asal usul bahan Pangan tertentu.
- 4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dimengerti oleh masyarakat.⁸⁶

Kepastian yang dimaksud dalam pasal diatas dengan “keterangan mengenai asal usul bahan pangan” yaitu yang berhubungan dengan asal bahan dan sumbernya serta kandungan atau berasal dari hewan atau pangan yang diproduksi melalui proses khusus. Sedangkan dalam pasal 97 huruf e terdapat kalimat bahwa “halal bagi yang dipersyaratkan” tentu saja hal ini terdapat keanehan dalam suatu pemberian label halal karena berbeda dengan bunyi pada ayat 1 dan 2 dalam pasal ini bahwa setiap Pangan yang diproduksi dan diperdagangkan wajib mencantumkan label halal pada kemasan

⁸⁶ Pasal 97 UU Pangan.

produknya. Namun dalam keterangan huruf e tersebut menyebutkan bahwa label halal hanya berlaku untuk produsen yang ingin menyatakan bahwa produknya halal, dan keanehan yang kedua adalah bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk memeriksakan kehalalan produknya terlebih dahulu pada lembaga yang bawenang, sehingga mengenai kehalalan suatu produk ditentukan oleh produsen. Pemberian label halal dalam kemasan pangan ini bertujuan agar konsumen percaya dan menjamin kehalalan pangan untuk dikonsumsi.

Keberadaan label halal ini sangat penting bagi masyarakat khususnya orang islam di Indonesia. Bersumber pada Undang-Undang Pangan ini pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mencantumkan logo halal dalam setiap kemasan produknya yang di dapatkan dari LPPOM MUI sebelum produk tersebut diperdagangkan, bertujuan untuk memberikan dan melindungi hak-hak konsumen dari produk yang tidak halal. Hal ini tertera dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.⁸⁷

Kewajiban untuk mencantumkan label halal juga ditujukan kepada Importir daging, yang bertujuan untuk menjamin bahwa daging tersebut benar-benar dalam keadaan baik, sehat dan pematangannya sudah sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak menimbulkan kecemasan pada konsumen khususnya konsumen muslim.

Apabila produk pangan yang tidak berlogo halal dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih tetap beredar, maka hal tersebut akan membahayakan konsumen khususnya konsumen muslim karena akan mengkonsumsi makanan yang tidak halal akan tidak terhindarkan lagi.

Tetapi produk pangan yang tidak dicantumkan label halal masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat tentu saja hal itu akan menimbulkan bahaya bagi konsumen muslim dalam memilih produk

⁸⁷ Pasal 30 ayat (2) UU Pangan.

yang halal. Produk yang tidak mempunyai logo halal belum tentu produk tersebut haram dan produk yang sudah mempunyai label halal belum tentu produk tersebut benar-benar halal dan aman untuk dikonsumsi karena halal menurut Syariat Islam bukan hanya dilihat dari zatnya saja, tetapi juga dilihat dari bahan dan proses pembuatan dari awal hingga akhir pengemasan pangan tersebut. Selain itu, alat yang digunakan untuk produksi pangan juga tidak boleh mengandung unsur haram serta cara menyimpan produk pangan yang halal harus dipisahkan dengan produk pangan yang tidak halal.

Dengan keberadaan sertifikat halal untuk suatu produk pangan tidak hanya untuk menjamin keamanan pangan dan memberikan hak-hak kepada konsumen muslim, tetapi juga untuk menaikkan harga jual produk pangan yang diedarkan dan diperdagangkan karena dengan begitu maka konsumen muslim akan percaya terhadap produk tersebut.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-Hak konsumen. Dalam pasal 4 huruf a tersebut menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk mengkonsumsi barang dan/ atau jasa, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Mengacu pada pasal tersebut untuk melindungi konsumen khususnya konsumen muslim terhadap produk yang haram, pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa ataupun mengedarkan produk makanan ekspor dan impor wajib untuk memberikan informasi yang jelas terhadap produknya bahwa produk yang di edarkan tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi dan harus mencantumkan logo sertifikasi halal dari MUI. Tujuan dari pemberian logo label halal dalam produk makanan adalah untuk menjamin dan melindungi konsumen dan menghindarkan konsumen dari makanan yang haram.

Berdasarkan pasal tersebut, memberikan informasi kepastian kepada konsumen adalah untuk melindungi hak-hak konsumen karena hal ini sangat penting bagi kaum muslimin khususnya di Indonesia untuk mengkonsumsi makanan yang halal yang sesuai dengan syariat Islam.

Berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada produk halal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menetapkan, bahwa daging yang masuk ke Indonesia untuk dikonsumsi dan diperdagangkan harus dari ternak yang baik dan penyembelihannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan bersertifikasi halal. Kecuali untuk untuk daging impor yang digunakan untuk keperluan khusus terbatas, dan daging yang digunakan untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik atau pemakainya.⁸⁸

Keputusan Menteri Pertanian yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan:

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan
- 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal didalam dan/atau pada kemasan pangan;
- 3) Penantunan label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah dan asal-usul bahan pangan tertentu.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 754/KPTS/TN.2014/12/1992 tentang Persyaratan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

⁸⁹ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 80-81

Dilihat dari Keputusan Menteri Pertanian tersebut menyatakan bahwa mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha mencantumkan label halal pada setiap produk yang di edarkan atau diperdagangkan di wilayah Indonesia guna untuk memberikan perlindungan dankepastian kepada para konsumen muslim.

Pada pasal 8 ayat 1 huruf h menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memproduksi dan menjual suatu produk yang pengolahannya tidak sesuai dengan ketentuan halal seperti pernyataan halal yang dicantumkan dalam label halal. Namun, dalam pasal tersebut bahwa ketentuan 'halal' beum jelas karena halal dalam arti luas yaitu aman untuk dikonsumsi konsumen. Karena tidak ada kejelasan untuk ha tersebut apakah aman untuk konsumen muslim atau konsumen umum. Maka kehalalan suatu produk makanan menjadi kepastian bagi konsumen muslim khususnya yang ada di Indonesia yang kebanyakan penduduknya menganut agama Islam dan perlindungan dalam mengonsumsi produk makanan yang halal.

Wujud perlindungan bagi konusmen yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan yang tertera dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:⁹⁰

- a) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan kosumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya disleenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- b) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- c) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang/atau jasa yang beredar di pasar.

⁹⁰ Pasal 30 UU Perlindungan Konsumen

- d) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri Teknis.
- f) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal di atas menyatakan bahwa pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 dan 11

Pengaturan yang berhubungan dengan halal, tertuang dalam Bab II, yang terdiri dari lima belas bagian. Perintah yang sama dengan Undang-Undang Pangan juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1999 yaitu dalam pasal 2 ayat (1) yang memrintahkan supaya setiap orang yang memproduksi atau memasukkan produk pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan dan diperdagangkan wajib mencantumkan label halal di dalam atau di luar kemasan produknya.

Pencantuman keterangan tentang halal pada PP Label dan Iklan Pangan diatur dalam pasal 10 dan pasal 11. Namun, supaya tidak terlihat pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal maka PP membuat benang merah sebagai tanda bahwa pernyataan haal tidak terpisahkan dengan label.

Pada pasal 10 ayat (1) dalam PP Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa: *setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.* Mencantumkan keterangan halal atau tulisan “*halal*” pada label pangan merupakan kewajiban setiap pelaku usaha yang memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan menyatakan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi khususnya orang Islam.

Suatu pernyataan yang menyatakan label halal pada suatu kemasan produk pangan tidak hanya dilihat dari bahan baku, ataupun bahan tambahan lainnya yang digunakan untuk memproduksi pangan, akan tetapi juga dilihat dari segi cara pembuatan atau proses produksi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pernyataan bahwa produk yang diproduksi atau yang masuk ke dalam wilayah Indonesia benar-benar aman diedarkan dan dikonsumsi. Namun, sebelum itu pangan tersebut harus diperiksa oleh lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁹¹

Perintah untuk mencantumkan label halal juga tertuang dalam pasal 11 PP No 69 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- 1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

⁹¹ Tulus Abadi Dkk. Tim pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2011), h. 22

- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pada pasal 11 dijelaskan bahwa (1) pencantuman label halal pada dasarnya bersifat sukarela. Akan tetapi setiap orang atau pelaku usaha yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa produk tersebut merupakan halal dan benar-benar sesuai dengan syariat Islam, label halal tersebut harus dicantumkan dalam kemasan produk pangan. Untuk menyingkirkan kebimbangan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tersebut dan untuk keperluan tentang usahanya agar tetap maju, sudah tempatnya jika pangan yang dinyatakan halal harus diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dan menjamin konsumen khususnya Muslim bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. (2) Lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Hal ini sudah bersifat umum, dan antara lain meliputi bahan, proses atau produknya. Pada pasal 11 PP tersebut menyatakan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah no 69 tahun 1999 ini diharapkan konsumen khususnya konsumen muslim dalam memilih makanan yang halal dan dapat mengambil informasi yang tepat dan jelas sehingga akan tercipta perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab dan akan mengembangkan perdagangan yang sehat di kalangan pelaku usaha untuk produk pangan di wilayah Indonesia.

Menurut Islam makanan yang halal akan ada manfaatnya untuk tubuh, oleh karena itu, pengawasan terhadap kebenaran pernyataan halal itu dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri keagamaan.

Kejujuran merupakan perbuatan yang disenangi Allah SWT dan mendapat kedudukan yang tinggi. Karena masih ada kasus produk pangan yang mencantumkan label halal tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu dan konsumen tidak mengetahui bagaimana makanan tersebut diproduksi maka sebaiknya tidak membeli dan mengkonsumsinya.

Pada saat ini Kementerian Agama telah membuat konsep pedoman dan tata cara pemeriksaan pangan halal. Konsep ini yang akan membicarakan persyaratan bahan, proses pembuatan produk dan organisasi yang mengeluarkan sertifikat juga telah ditetapkan.

B. Eksistensi Pencantuman Label Halal Pada Makanan Ekspor Dan Impor Menurut *Fiqih Muamalah*

Tujuan Islam membuat hukum sertifikasi halal pada produk makanan adalah untuk kemaslahatan umat manusia khususnya yang memeluk agama Islam. Begitu juga dengan hukum yang sudah ditetapkan, tidak akan lepas dari pendapat ulama yang menimbulkan kemaslahatan bagi umat muslim.

Secara *Fiqiyah*, sertifikat halal merupakan aturan kaidah yang dibuat dan diusulkan lalu disetujui oleh Ulama dan lembaga pemerintahan yang mana sering disebut dengan *Ijma'* atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan labelisasi dan sertifikasi halal di dalam muamalah khususnya pangan harus disertai dengan legalitas sertifikat halal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Eksistensi label halal dalam kemasan produk menurut *fiqih muamalah* ini juga sangat penting dampaknya bagi penjualan produk pangan yang berlabel halal, yang akan meningkatkan nilai jual produk pangan tersebut dan harganya pun juga akan pasti jauh lebih mahal karena sudah memiliki logo halal dan bahan yang digunakan tertera jelas dalam setiap kemasan produk pangan serta akan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk,

masyarakat juga akan hilang keraguan dalam mengkonsumsi suatu produk.

Eksistensi sertifikasi halal dalam fiqih muamalah memiliki beberapa peran penting bagi produsen dan konsumen. *Pertama*, halal merupakan bagian dari prinsip muslim, sehingga sertifikasi halal menjadi bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim. *Kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. *Ketiga*, meningkatkan citra daya saing perusahaan. *Keempat*, sebagai alat untuk memperluas jaringan pemasaran. *Kelima*, meningkatkan daya saing dan omset penjualan, sehingga menambah keuntungan perusahaan.

Allah SWT memerintahkan umatnya untuk memakan makanan yang halal. perihal makanan dalam islam sudah diperhatikan baik dari segi zatnya, sumber bahan baku dan proses pembuatan makanan yang halal dan sehat untuk tubuh. Namun Allah juga menjelaskan makanan yang tidak boleh dimakan oleh manusia seperti bangkai, daging babi dan turunannya serta darah, kecuali bangkai ikan dan belalang. Dalam islam sendiri juga dijelaskan makanan yang haram dari asalnya dan makanan yang halal menjadi haram karena sesuatu yang menjadikan haram. Misalnya makanan yang haram dari asalnya adalah khamr atau alkohol karena bisa menimbulkan bahaya untuk tubuh, dan makanan yang halal menjadi haram seperti hewan yang penyembelihannya tidak menyebut nama Allah SWT.

Pada dasarnya hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali dan Syathibi kemanfaatan bagi manusia ada tiga macam, primer, sekunder dan tersier. Menurut syariaah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemanfaatan tersebut yang dimana Primer yang artinya sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemanfaatan dalam agama dan dunia. Jika sesuatu itu hilang, maka kemanfaatan dalam masyarakat tidak mudah untuk didapatkan.

Agama islam sudah jelas dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168-169 diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Dengan demikian, makanan dan minuman yang halal merupakan yang sesuai dengan syariat islam dan berguna untuk tubuh manusia yang mengkonsumsinya atau biasa disebut dengan halalan thayyiban.

Selain itu, ketenteraman dan kenikmatan dalam masyarakat akan hilang. Untuk menjaga hal tersebut maka dibutuhkan pondasi dan kaidah syariat yang menjadi aspek utama untuk menjaga eksistensi syariat. Karena di Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang cukup besar maka dibutuhkan lembaga yang dapat memberikan jaminan kepada masyarakat muslim untuk produk pangan yang beredar. Di Indonesia sendiri lembaga yang berwenang untuk menjalankan tugas tersebut adalah LPPOM MUI yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. seperti firman Allah:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ لِمَطْعَمِهِ⁹²

Artinya : Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Q.S ‘Abassa : 24)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu memperhatikan dan hati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan, bukan hanya melihat bagaimana cara proses pembuatan makanan tersebut tapi juga dari segi kemanfaatan bagi tubuh.

Pada dasarnya Allah menghalalkan semua makanan yang ada di bumi selama tidak ada dalil yang melarang. Keberadaan label halal dalam fiqih muamalah sendiri sangat penting karena akan meningkatkan nilai jual harga produk yang memiliki label dan logo halal dari MUI, selain itu juga sebagai perlindungan bagi konsumen muslim dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal. Dalam islam diperintahkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang baik (*Tayyib*), sehat dan bergizi untuk menjaga keamanan dan ketenangan dalam keangusngan hidupnya.

⁹² Q.S ‘Abassa : 24.

Monzer Khaf mengatakan bahwa *Tayyib* adalah makanan yang memberikan manfaat bagi tubuh serta terjaga kesuciannya.⁹³ Berbeda dengan perkataan Quraisy Shihab makanan yang baik merupakan makanan yang sudah memenuhi Syariat Islam.⁹⁴

Keberadaan label halal yang dicantumkan dalam setiap kemasan pangan merupakan tanda bahwa produk pangan tersebut sudah melalui tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari MUI untuk diperdagangkan di kalangan masyarakat. Sehingga konsumen muslim tidak akan cemas dalam mengkonsumsi makanan, obat-obatan ataupun kosmetika.

Di zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih sehingga dalam hal ini perlu diperhatikan cara pembuatan maupun bahan yang akan digunakan. Akan sangat mudah untuk memastikan kehalalan suatu produk jika bahan yang digunakan merupakan bahan yang segar tanpa melalui pengolahan. Namun, jika bahan yang digunakan adalah bahan yang segar dan melalui pengolahan akan sulit untuk menentukan status kehalalan produk tersebut karena tidak menutup kemungkinan dalam proses pengelolannya ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Dalam hal ini maka yang perlu diperhatikan adalah proses pencampuran bahan tambahan tersebut karena ditakutkan jika bahan campuran ini kalau dikeluarkan dari produk bersumber dari bahan yang haram. Maka keadaan seperti ini akan sangat sulit untuk menentukan status kehalalan suatu produk pangan tersebut.

Pada dasarnya semua produk makanan maupun minuman tidak diketahui dengan jelas bagaimana cara pembuatan dan pengelolannya dan apakah bahan yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut memang didapatkan dari yang bersih dan halal dan apakah proses pembuatannya sudah sesuai dengan Syariat Islam.

⁹³ M Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h.287.

⁹⁴ M Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h.288.

Apalagi jika produk tersebut didapatkan secara Impor dari negara-negara yang mayoritas non-muslim karena kita tidak tahu bahan apa yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut serta bagaimana cara pengolahannya dan tidak menutup kemungkinan bahan yang digunakan tercampur dengan barang yang haram serta pengolahannya tidak sesuai dengan Syariat Islam. Sehingga keadaan ini menimbulkan status hukum dari produk pangan tersebut menjadi kurang jelas.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah dijelaskan bahwa “*Setiap Produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.*” Undang-Undang tersebut merupakan pelaksanaan dari hukum Al-Qur’an dan Al-Hadits. Maka dari itu setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan dan memeriksakan produknya ke lembaga yang berwenang terlebih dahulu sebelum diedarkan.

Sejajar dengan Ijma’, hukum *fiqiyah* tentang Qiyas. Yang mana sertifikasi halal belum ada dalam Qur’an dan dibuat oleh kaum muslimin. Secara Bahasa Qiyas adalah mengukur dan membandingkan sesuatu dengan dengan contohnya.⁹⁵ Seperti dengan perkataan para ulama usul fikih yang dimaksud dengan Qiyas adalah menetapkan suatu hukum kejadian atau peristiwa yang tidak ada dalilnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lainnya yang sudah memiliki dalil karena ada kesamaan *‘illat* antara keduanya.⁹⁶

Berkaitan dengan sertifikasi halal qiyas sudah memenuhi salah satu rukun qiyas yaitu *Ashal*, yang artinya sama dengan pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya sesuai dengan dalilnya. Dengan ini, sertifikasi halal yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an tapi sudah dibandingkan dengan dengan sesuatu yang memiliki dalil maka sudah bisa dikatakan sejajar dengan Undang-Undang.

⁹⁵ Mardani, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 150.

⁹⁶ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014) h. 88.

BAB IV

PENUTUP

Analisis yang disajikan diatas baik menurut UU dan *Fiqih Muamalah* merupakan rasa keingin tahuan penulis mengenai eksistensi kehalalan suatu produk pangan ekspor-impor di Indonesia. Maka untuk mengakhiri pengerjaan skripsi perlu adanya suatu kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk mencantumkan label halal pada makanan impor telah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014Tentanh Jaminan Produk Halal tepatnya pada pasal 4, namun pada kenyataanya masih ada pelaku usaha atau importir yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan tetap mengedarkan makanan impor tidak berlabel halal kepada masyarakat sehingga eksistensi atau keberadaan label halal ini masih dianggap remeh dan tidak memikirkan keselamatan masyarakat. Pemberian sertifikasi halal pada kemasan produk adalah untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai asal-usul dan bahan-bahan yang terkandung dalam pembuatan produk olahan tersebut. Selain itu, pemberian label halal pada produk kemasan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim agar terhindar dari makanan yang tidak halal dan untuk memudahkan konsumen muslim dalam memilih produk yang halal dan baik untuk kesehatan. Di Indonesia sendiri yang mayoritas berpenduduk muslim sudah sewajarnya jika setiap produk pangan yang masuk ke wilayah Indonesia wajib bersertifikasi dan berlabel halal karena umat muslim berhak mendapat perindungan dari Negara nya sendiri. Sertifikasi halal juga berguna untuk menaikkan nilai jual harga produk dan semakin diminati oleh konsumen.

2. Menurut fiqih muamalah sertifikat halal pada makanan impor merupakan suatu aturan yang dibuat dan diusulkan lalu disetujui oleh Ulama dan lembaga pemerintahan yang mana sering disebut Ijma' atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan labelisasi dan sertifikasi halal di dalam muamalah khususnya pangan yang diperoleh dari luar negeri harus disertai dengan legalitas sertifikat halal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan adanya sertifikat halal pada kemasan makanan khususnya impor maka akan meningkatkan harga jual produk, karena konsumen muslim akan hilang keraguannya dalam mengonsumsi suatu produk. Eksistensi label halal juga akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen muslim dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah lebih memperhatikan status kehalalan produk pangan kemasan terlebih lagi jika produk pangan diperoleh dari luar negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim maka produk tersebut jika masuk ke wilayah Indonesia harus dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sebelum produk pangan diedarkan.
2. Bagi pelaku usaha hendaknya menyadari dan lebih mementingkan kesehatan konsumen dalam mengedarkan produk pangan. Sebelum produk pangan diedarkan harus didaftarkan terlebih dahulu kepada LPPOM MUI untuk diperiksa dan uji kehalalannya.
3. Bagi konsumen hendaknya berhati-hati dalam memilih produk makanan sebelum dikonsumsi, karena banyak sekali produk yang beredar tidak memiliki sertifikasi halal dan tidak jelas bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut.
4. Bagi penulis selanjutnya, penelitian eksistensi kehalalan produk ekspor-impor supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan

dengan metode yang berbeda, sehingga dapat disajikan karya ilmiah yang saling melengkapi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- al-Muzafar, Abi Mansur bin Muhammad bin 'Abd ak-Jabar al-Sam'ani, Quwati'u al-Adilat Fi al-Usul, Juz 1, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis* Malang: UIN Press, 2009.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Syariah, Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Departemen Agama republic Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Elmi, Ibnu AS Pelu Muhammad, *Label Halal :Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama* Malang : Madani (Kelompok instrans Publishing), 2009.
- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.
- Ibrhim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- M., Kadaryusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Miru, Ahmad & Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- M Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996.
- Mardani, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Ochthoria, Dyah Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Putong, Iskandar. *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional Dan Syariah*, Bandung: CV. Informatika, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj Mu'ammal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Rachmat, H. Syafei, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- S. Burhanuddin , *Fiqih Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010.
- Sinamora, Henry, *Manajemen Pemasaran Internasional, Cet 1 Jidil 1* .Jakarta: Salemba Bayaan, 2003.
- Sunyoto, Danang, *Teori Kuesioner Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku Konsumen* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Setiawan, Ebta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Prodjodikoro , Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandar Lampung: Maju, 2000.
- Taufi, Galang dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. (Jakarta : 2003)
- W, Ahsin Alhafidz, *Fiqih Kesehatan* Jakarta, Amzah: 2010.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup : 2013.

B. Jurnal

- . Amin, Ma'ruf, Produk Halal dan Peran Teknologi, *Jurnal Halal*, No. 100 Th.XVI Tahun 2013, 50. Lihat Juga Muti Aritawati, Hati-Hati Memilih Bahan Pewarna, *Jurnal Halal*, No. 94 Th. XV Tahun 2012
- Al-Sha'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Juz IV.
- Burlian, Paisol, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Inonesia, *Jurnal Halal Ahkam*, No 1. Vol. XIV. 2014.

Dalam al-Mustadrak ‘Ala al-Sahih}ain diriwayatkan:

لم الله فإن العافية الله من فاقبلوا عافية فهو عنه سكت ما و حرام فهو حرم ما و حلال فهو آتابه في الله أحل ما
يكن

يا □ نَسِرُكَ أَنْ وَمَا : الآية هذه تلا ثم نسيا

Baca. Muh}ammad bin ‘Abd Allah Abu Allah al-Hakim al-Naysabur,
Mustadrak al-Hakim; al-Mustadrak ‘Ala al-Sahih}ain, juz. 4, (Bairut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990M/1411H), 406.

Fokus, Mendamba Vaksin Meningitis Halal, *Jurnal Halal*, No. 78 Th. XII
Tahun 2009.

Fatwa MUI Standarisasi Fatwa Halal Nomor 4 Tahun 2003.

<https://almanhaj.or.id/3724-menjaga-diri-dengan-yang-halal.html>. Diakses
22 Juni 2020. 12.39.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keberadaan>, diakses 22 Juni 2020, 21 : 34.

Nadia Juli Indrani, 22 Juni 2020. 21 : 52.

Ilyas, Musyfikah, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif
Maslahah*, Jurnal Al-Qadau Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.

Juwaini, Jazuli, Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk Melindungi
Umat, *Jurnal Halal*, No. 95 Th. XV Tahun 2012.

Kompas.com Kamis, 11 Juni 2009, 01:19 WIB. Di Akses pada Jum’at 4
April 2020, 16:55.

LPPOM MUI, *Persyaratan Sertifikasi Halal MUI*, [http://www.halalmui.
org/mui14/index.php/main /go_to_section](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section), diakses pada 24-04-2020,
09:50.

MUI: Samyang yang Mengandung Babi Haram, Harus Ditarik,
<https://kumparan.com>, diakses Pada Tanggal 12 September 2019
Pukul 7:26 WIB

Putri, Ginta Wedani, *Jurnal Industri Pertanian Vol 01. Nomor 03. 2019.*

Tafsir Kementerian Agama RI [https://risalahmuslim.id/quran/al-maaidah/5-
88/](https://risalahmuslim.id/quran/al-maaidah/5-88/) di akses 23-03-2020 : 20:19

Tulus Abadi Dkk. Tim pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011.

Yulia, Nikita Yulia, Awas Sapi Glonggongan di Hari Raya Idhul Adha, Dagingnya Masuk Kategori Bangkai, Ini Bahayanya Bagi Kesehatan, <https://health.grid.id> diakses Tanggal 12 September 2019 Pukul 7:13 WIB.

C. Al-Qur-an

Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168

QS Al-Baqarah : 29 <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-29> diakses 18-01-2020 15:12

QS. Al-Baqarah (2) : 168

QS. Al-Maidah (5) : 88

Q.S An-Nisa' (4) : 29

QS. Al-Anfal (8) : 69

Q.S An-Nissa':59

Q.S 'Abassa : 24.

D. Undang-Undang

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 754/KPTS/TN.2014/12/1992 tentang Persyaratan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Fadilah
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 06 November 1997
 Alamat : Dusun Wungurejo Rt 007/Rw 004, Desa Sidorejo,
 Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang
 Email : nf44219@gmail.com
 No.Telp/HP : 082336494424
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Hobi : Memasak

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita Sidorejo Tahun 2003-2004
2. SDN Sidorejo 03 Tahun 2004-2010
3. MTs Al-Islamiah Kedungrejo Tahun 2010-2013
4. MAN Lumajang Tahun 2013-2015
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016-2020